

**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Dalam
Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara
(Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Anindita Priscilia Toriq

30301800058

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Dalam
Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara
(Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)**



Tanggal, 30 Desember 2021

**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Dalam
Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara
(Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Anindita Priscilia Toriq

NIM : 30301800058

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 07 Januari 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

Anggota

Anggota



Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN : 0620058302



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN : 0605036205

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN : 0605036205

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Selalu ada harapan bagi mereka yang selalu berdo’a. Selalu ada jalan bagi mereka yang selalu berusaha”

*“If you want to make something for yourself, work harder than everybody else.
When the time is right, God will make it happen.”*



Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho serta karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta yang tidak henti memberikan *support* baik moril maupun materiil.
3. Kedua adikku tersayang yang senantiasa memberi dukungan dan menghibur dikala penyusunan skripsi.
4. Keluarga besar tercinta.
5. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Pembaca.

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anindita Priscilia Toriq
NIM : 30301800058
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)”

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 Januari 2022



Anindita Priscilia Toriq
NIM. 30301800058

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anindita Priscilia Toriq
NIM : 30301800058
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)”. Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 07 Januari 2022



Anindita Priscilia Toriq
NIM. 30301800058

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari hambatan maupun kendala yang itu semuanya tidak dapat penulis lewati tanpa adanya do’a, dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan maupun kelalaian.
5. Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H. selaku Dosen Wali selama Penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini dapat menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Bapak Maliki, S.H selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Terimakasih telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, sejak pelaksanaan magang hingga pada tahap penyusunan skripsi.
9. Kedua orang tua tersayang, Bapak Ahmad Torikhin, S.H., M.H dan Ibu Lutfatul Amanah yang hingga saat ini senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang kepada penulis, serta senantiasa mendo'akan, mendukung dan mendidik serta membimbing penulis. Skripsi ini dibuat sebagai salah

satu tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, walaupun penulis menyadari bahwa tiada hal apapun yang dapat membalas segala pengorbanan kedua orang tua. Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ini menjadi langkah awal untuk dapat membahagiakan kedua orang tua.

Nothing I can pay for your love and sacrifice, but making you proud.

10. Kedua adik tercinta, Aulidina Ratulia Toriq dan Muhammad Elang Azmiyansyah Toriq yang senantiasa mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis. Terima kasih karena telah menjadi penyemangat selama penyusunan skripsi ini. Semoga penulis dapat menjadi contoh yang baik bagi kedua adik tercinta.
11. Segenap keluarga yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan.
12. Terima kasih kepada diriku sendiri karena senantiasa semangat dan berjuang dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman semasa SMA, Nafis, Yasmin, Cuwi dan Putri. Terima kasih karena telah menjadi teman yang baik dan memberi dukungan serta pengaruh positif kepada penulis.
14. Askuroh, Hana, Alfi, Dindah, Fia, Sarah, Ajeng, Nadya, Arrum dan Debby. Terima kasih telah memberi banyak pengalaman ilmu maupun kenangan semasa kuliah dan selalu membersamai penulis dalam berproses di bangku perkuliahan.
15. Ayu Nur Jannah, selaku teman penulis yang senantiasa menemani dalam melakukan penelitian.

16. Kawan-kawan DPR-FH UNISSULA, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman dalam setiap kompetisi yang diikuti. Serta kawan-kawan , dan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah kebersamaan penulis dalam berproses di Fakultas Hukum UNISSULA.
17. Teman kos penulis, Amalia Rahma Lisnanyas dan Nadya Octa Pramesti yang memberikan semangat kepada penulis.
18. Semua pihak yang telah ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tiada hentinya memberikan do'a, motivasi, dukungan, bantuan, serta sumbangan pikiran. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, semoga kiranya Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka besar harapan Penulis akan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan skripsi ini. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, Penulis berharap bahwa nilai-nilai dari skripsi ini dapat memperkaya khasanah ilmu dan pembangunan hukum di Indonesia, serta dapat menambah wawasan dan menjadi manfaat maupun referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian-penelitian lainnya. Atas segala perhatian, dukungan dan kerjasamanya Penulis Ucapkan Terimakasih.

Semarang, 30 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BERKAS.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Terminologi	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	26
2. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi	28
B. Tinjauan Umum Teori Pengembalian Aset	34
1. Pengertian Aset.....	34
2. Teori Pengembalian Aset	36
C. Tinjauan Umum Teori Pemidanaan.....	40
D. Tinjauan Umum Teori Keadilan Sosial	45

E.	Tinjauan Umum Proporsionalitas Pemidanaan	48
F.	Tinjauan Umum Kerugian Negara	53
G.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		62
A.	Pelaksanaan Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	62
1.	Pengaturan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif.....	62
2.	Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi....	72
B.	Kendala Pelaksanaan Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	88
C.	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Smg Dalam Melaksanakan Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	102
1.	Kasus Posisi.....	102
2.	Dakwaan Penuntut Umum.....	127
3.	Tuntutan Penuntut Umum	127
4.	Pertimbangan Hakim.....	129
5.	Amar Putusan	171
6.	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus- TPK/2020/PN.Smg Dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi. 172	172
BAB IV PENUTUP		180
A.	Kesimpulan.....	180
B.	Saran	182
DAFTAR PUSTAKA		184

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Skema Pengembalian Kerugian Negara Melalui Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001.....	82
Bagan 3.2 Skema Pengembalian Kerugian Negara Melalui Hukum Administrasi Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004.....	88



ABSTRAK

Pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata, aset hasil tindak korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, kepada Negara korban tindak pidana korupsi, sehingga diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya, dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi, kendala dalam pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg dalam melaksanakan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan masalah yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut dilakukan berdasarkan bahan hukum utama menelaah teori, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi didasari pada beberapa regulasi serta dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui beberapa jalur/instrumen. Selain itu terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi, baik terkait aset yang berada di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal ini salah satu pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai upaya pemulihan keuangan Negara walaupun dalam pelaksanaannya jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam putusan tersebut jumlahnya tidak *equivalent* dengan kerugian Negara.

Kata Kunci : Kerugian Negara, Pengembalian Aset, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Asset Recovery is a system of law enforcement carried out by the State victims of corruption crimes to revoke, seize, eliminate the right to assets resulting from criminal acts of corruption from perpetrators of corruption through a series of processes and mechanisms, both criminally and civilly, assets resulting from corruption, both at home and abroad, are tracked, to the State victims of corruption crimes, so that it is caused by the crime of corruption, and to prevent the perpetrators of corruption crimes using assets resulting from corruption crimes as a tool or means to commit other criminal acts, and provide a deterrent effect for perpetrators and / or prospective perpetrators of corruption crimes.

This research aims to find out the implementation of asset recovery in corruption crimes, constraints in the implementation of asset returns in corruption crimes and to know and review the judgment of judges in verdict number 17 / Pid.Sus-TPK / 2020 / PN.Smg in carrying out the return of assets in corruption crimes. The problem approach that will be used to discuss problems in law writing is a normative juridical approach. This approach is carried out based on the main legal materials to study the theory, legal principles, and laws and regulations related to this research.

The results of this study show that in the implementation of asset recovery in criminal acts of corruption based on several regulations and in their implementation can be done through several channels / instruments. In addition, there are several obstacles that affect the implementation of asset recovery in corruption crimes, both related to assets located at home and abroad. In this case, one of the implementation of asset recovery in corruption crimes is contained in the verdict number 17 / Pid.Sus-TPK / 2020 / PN.Smg. The judge's consideration in the ruling is appropriate in the case of additional criminal charges in the form of replacement money as an effort to recover the State's finances although in the implementation of the amount of replacement money that must be paid by the defendant in the ruling the amount is not equivalent to state losses.

Keywords : State Losses, Asset recovery, Criminal Acts of Corruption.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah suatu Negara hukum (*rechtsaat*), hal ini termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang mana mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam hal ini Negara menjalankan seluruh aktivitas pemerintah dan masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, hukum diartikan sebagai seperangkat aturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama dan bersifat mengikat terhadap setiap individu serta dalam pelaksanaannya dapat bersifat memaksa.

Hukum Pidana adalah salah satu dari sub sistem dalam sistem hukum yang ada Indonesia. Secara lebih jelasnya, hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbulah hak Negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.

Secara asas ketentuan hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi Hukum Pidana Umum (*ius commune*) dan Hukum Pidana Khusus (*ius*

singular, ius speciale atau bijzonder strafrecht). Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum dimaksudkan berlaku secara umum seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Khusus dimaksudkan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kekhususan subjeknya dan perbuatan yang khusus (*bijzonderlijk feiten*).¹ Dalam hal ini, salah satu contoh tindak pidana yang tergolong dalam Hukum Pidana Khusus adalah Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara. Perbuatan korupsi yang merajalela, merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian komunitas atau sebagian kecil anggota masyarakat tertentu yang berlindung dibalik kekuasaan atau kewenangan guna kepentingan pribadinya dengan cara merugikan keuangan Negara.²

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa perkembangan kepentingan ekonomi manusia pada peradaban akhir-akhir ini sangat tinggi, sehingga banyak manusia menginginkan cara praktis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi tersebut, akhirnya muncul niat untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki.

Cara yang sangat modern untuk memperkaya diri sendiri melalui korupsi saat

¹ Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 31.

² Ismail Prabowo, 1998, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, Surabaya: Dharmawangsa Media Press, hlm. 26

ini menjadi masalah tersendiri di berbagai belahan dunia khususnya Indonesia.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*).³

Korupsi merupakan cerminan dari krisis kebijakan dan representasi dari rendahnya akuntabilitas birokrasi publik. Tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan mulai dari jumlah kasus, kerugian Negara, dan kualitas cara melakukan. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu *elistis*, *endemic* dan *sistemik*. Pada tahap *elistis*, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap *endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, Ketika korupsi menjadi *sistemik*, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap *sistemik*.⁴

Dari data yang dilansir dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat terjadi peningkatan jumlah perkara dan terdakwa kasus tindak

³ Ermansjah Djaja, *opcit*, hlm 28.

⁴ Abu Fida' Abdur Rafi', 2006, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta : Republika, hlm 21.

pidana korupsi sepanjang 2020. Peningkatan sekitar 200 perkara yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung di masa pandemi 2020 lalu. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut 1.218 perkara disidangkan pada 2020, lebih tinggi dibanding 2019, yakni hanya 1.019 kasus. Begitu pula dengan total terdakwa mengalami peningkatan dari 1.125 terdakwa pada 2019 naik menjadi 1.298 terdakwa.⁵ Dari data tersebut tercatat praktek korupsi dilakukan paling besar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan 321 kasus, pihak swasta dengan 286 kasus, dan perangkat desa dengan 330 kasus.

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Korban (*victim*) dari kejahatan korupsi adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian Negara menjadi berkurang dan terganggu. Para koruptor menjadikan Negara sebagai korban (*victim state*). Tentunya hal ini mengakibatkan dampak yang sangat besar terhadap tatanan keuangan dan perekonomian Negara.

Berbicara tentang hal tersebut, tentunya tidak terlepas dari makna atau definisi tentang keuangan Negara dan perekonomian Negara itu sendiri. Dalam hal ini, definisi Keuangan Negara telah jelas tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

⁵ <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/22/pandemi-covid-19-icw-catat-peningkatan-perkara-dan-terdakwa-kasus-korupsi-sepanjang-2020>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021 pukul 23:34 WIB

Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara, dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun di Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyerahkan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Di samping itu, dalam Penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah dijelaskan terkait definisi Perekonomian Negara. Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat.

Dalam hal ini, terkait pemberantasan korupsi, keseriusan pemerintah Indonesia dapat terlihat dengan diterbitkannya berbagai regulasi atau

kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana korupsi. Beberapa peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 24 Tahun 1960 (Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
8. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Meskipun demikian, telah diketahui bersama bahwa kasus korupsi di negeri ini masih banyak terjadi seakan mendominasi tindak kejahatan yang ada di Indonesia. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyebutkan bahwa dari 1.218 perkara korupsi sepanjang tahun 2020 dan 1.298 terdakwa tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian Negara dengan total Rp. 56,7 triliun. Dari seluruh total kerugian Negara tersebut, uang pengganti yang dikembalikan kepada Negara atas kerugian kasus korupsi pada tahun 2020 hanya berjumlah Rp 8,9 triliun. Artinya, hanya sekitar 12-13% uang Negara yang kembali dari total kerugian akibat tindak pidana korupsi.⁶

Tentunya kerugian Negara tersebut dikembalikan melalui vonis pidana tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya pada Pasal 18 Ayat (1) yaitu mengenai pengembalian keuangan Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-Negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp> diakses pada tanggal 06 September 2021, pukul 13:30 WIB.

- milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Penegakan hukum dan pemulihan aset kejahatan merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Sebagai kejahatan yang didasari kalkulasi atau perhitungan (*crime of calculation*), maka pengelolaan dan pengamanan hasil kejahatan merupakan kebutuhan mendasar bagi pelaku kejahatan kerah putih (*white collar crime*).⁷ Disebut demikian karena kejahatan ini dilakukan oleh para intelektual yang secara pendidikan sudah tinggi dan secara kemampuan juga dapat dikatakan berkecukupan, dengan kata lain kejahatan ini dilakukan oleh seseorang yang sangat terhormat dan berstatus sosial tinggi di dalam pekerjaannya.

⁷ Aliyih Prakarsa & Rena Yulia, "Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6 No. 1, 2017, hlm 32.

Dalam prosedurnya mengenai peraturan hukum di Indonesia tentang pemberantasan korupsi lebih banyak mengedepankan sanksi bagi pihak yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut, bukan mengejar atau mengutamakan pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga untuk menangani kasus tindak pidana korupsi ini diperlukan penanganan yang maksimal dalam melakukan pengembalian aset Negara, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun aparat penegak hukum yang harus bertindak seadil-adilnya sehingga dapat tercipta efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi serta dapat terselamatkannya kembali keuangan Negara atas kerugian-kerugian yang telah terjadi.⁸

Menurut **Fleming**, dari perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi umumnya dianggap sebagai alat atau sarana untuk memerangi tindak pidana yang sangat berorientasi pada keuntungan, termasuk tindak pidana akuisitif (tindak pidana yang didorong oleh nafsu keserakahan) dan tindak pidana terorganisasi. Dalam praktik dan dalam istilah yang paling umum, pengembalian hasil tindak pidana korupsi merupakan proses yang banyak tahapannya dan cabang dari sejumlah kompleksitas, meliputi sejumlah Lembaga, termasuk polisi (dalam pengertian yang luas yang meliputi kepolisian, keabeanan, dan badan-badan investigasi

⁸ Nadila Putri Belinda, Skripsi: *"Prosedur Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Menyelamatkan Keuangan Negara"*, (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2021), hlm 4-5.

lainnya, kejaksaan, pengadilan dan bisa juga para penerima hasil tindak pidana tersebut).⁹

Sejalan dengan hal tersebut, pengembalian kerugian Negara yang dicuri (*stollen asset recovery*) sangat penting bagi pembangunan Negara-Negara berkembang karena pengembalian kerugian yang dicuri tidak semata-mata merestorasi aset Negara tetapi juga bertujuan untuk menegakkan supremasi hukum dimana tidak satu orang pun kebal terhadap hukum. Maka dalam hal ini, pengembalian aset adalah salah satu tujuan pemidanaan yang berperan tidak hanya sebagai serangkaian proses, tetapi juga merupakan upaya penegakan hukum melalui serangkaian mekanisme hukum tertentu.

Norma-norma pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia saat ini secara sistematis belum mencerminkan tujuan besar pemberantasan korupsi yakni melindungi aset Negara dengan cara pengembalian kerugian Negara oleh pelaku tindak pidana korupsi. Hukum pemberantasan korupsi Indonesia masih menganut paradigma *retributif justice* dalam pemidanaan pelaku korupsi. Oleh karena itu pemidanaan pelaku korupsi dilepaskan dari tujuan apapun selain satu tujuan, yaitu pembalasan.¹⁰ Hal ini selaras dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang menyebutkan bahwa Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan

⁹ Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung : PT. Alumni, hlm 105.

¹⁰ Yusona Piadi & Rida Ista Sitepu, "*Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*", Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, 2019, hlm 1.

Pasal 3. Dalam hal ini maka dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip *retributif justice* lebih mengutamakan pemidanaan raga si pelaku korupsi daripada fokus terhadap pemulihan akibat kejahatan tersebut.

Keberadaan Pasal 4 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijiwai oleh paradigma *retributif justice* ini tentunya memperlihatkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak mengarah pada fokus utama yaitu penyelamatan keuangan Negara. Apalagi dalam beberapa perkara telah menggambarkan bahwa jenis hukuman denda yang terdapat dalam perumusan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang pemberantasan korupsi, sudah tidak sepadan dengan jumlah kerugian yang dialami oleh Negara akibat tindak pidana korupsi itu sendiri. Di lain sisi, pengaturan beberapa pasal dalam Undang-undang tersebut yang mengutamakan hukuman berupa pidana penjara dan denda, sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum internasional saat ini.¹¹

Dalam hal ini salah satu contoh yang dapat diambil adalah pada putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg dengan terdakwa Ir. Sahrul Bin Sindring selaku direktur PT. Cahaya Abadi Global yang terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo Tahun Anggaran 2013 dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat dari putusan tersebut, seluruh anggaran dana yang diberikan pemerintah kepada perusahaan terdakwa selaku penyedia barang dan jasa adalah sejumlah Rp.12.876.098.934,00,-

¹¹ *Ibid*, hlm 2.

(dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dan dari jumlah tersebut, keuangan Negara yang telah digunakan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.2.406.576.934,00,- (dua milyar empat ratus enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Aspek keuntungan perbuatan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah termasuk dalam kategori “Aspek Keuntungan Terdakwa Tinggi”. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang memvonis terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp.1.557.475.984,- (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Hal ini dirasa bahwa biaya uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa jumlahnya tidak *equivalent* dengan kerugian Negara dan sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut.

Sebelumnya telah diketahui bahwa terkait penyelesaian tindak pidana korupsi hukum internasional telah membuka peluang bagi setiap Negara pihak untuk melakukan penyelesaian perkara korupsi melalui *restorative justice* dalam pengembalian aset sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang ditandatangani oleh 133 Negara, PBB mendesak Negara-Negara anggotanya untuk sesegera mungkin merespon kehadiran konvensi ini khususnya dalam konteks pengembalian aset Negara (*asset recovery*).¹²

Berdasarkan uraian diatas maka persoalan terkait dengan problematika *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dalam penulisan ini pengkajian tersebut dilakukan penulis dengan suatu penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg)”**.

¹² Kant & Hegel dalam Jan Remmelink, 1993, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 600.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi?
3. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg dalam melaksanakan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg dalam melaksanakan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik dan masyarakat sehingga nantinya hasil penulisan ini dapat menjadi salah satu bahan tambahan referensi sebagai sumber pustaka bagi para akademisi. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait regulasi yang mengatur tentang *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi dan menjelaskan bagaimana seharusnya pengaturan mengenai mekanisme *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan keuangan Negara tersebut dapat terlaksana dengan harapan agar berjalan dengan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Maka secara tidak langsung penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dalam pemaksimalan regulasi tentang *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan keuangan Negara. Selain itu, hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat menciptakan keadilan, kepastian dan keseimbangan hukum dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, sehingga bukan hanya sanksi hukum saja yang diutamakan tetapi juga mengedepankan mengenai proses *asset recovery* hasil

tindak pidana korupsi agar kerugian Negara akan lebih cepat teratasi.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pandangan kepada masyarakat terkait mekanisme dan problematika *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan keuangan Negara. Selain itu memberikan pengetahuan terkait regulasi yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sehingga dapat meminimalisir adanya kenaikan kasus tindak pidana korupsi.

E. Terminologi

1. Pengertian Pengembalian Aset (*Asset Recovery*)

Pemulihan aset (*asset recovery*) merupakan proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada Negara. Pemulihan aset juga meliputi segala tindakan yang

bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang.¹³

Pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata, aset hasil tindak korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, kepada Negara korban tindak pidana korupsi, sehingga diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya, dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.¹⁴

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, yang berarti busuk, rusak, menggoyangkan, memutar balik atau menyogok. Dari bahasa latin itulah turun ke beberapa bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Belanda yaitu *corruptive* (*korruptie*), sehingga dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”, yang mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.

¹³ Aliyth Prakarsa & Rena Yulia, *op.cit*, hlm 38.

¹⁴ Purwaning M. Yanuar, *op.cit*, hlm 104.

Definisi tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana korupsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan Negara.

3. Pengertian Kerugian Negara

Dalam hal ini, terkait pengertian keuangan Negara telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi :

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya dan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan doktrin (pendapat para sarjana).¹⁶

Dalam hal ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum serta peraturan didalam Undang-Undang yang berhubungan dengan penulisan ini.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

¹⁵ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

¹⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 18.

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap penelitian dengan data yang diperoleh serta menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Pengadilan dalam yang digunakan oleh penulis untuk membantu menyelesaikan karya ilmiah tersebut.

Dalam hal ini metode deskriptif analitis adalah dilakukannya analisis data yang memiliki hubungan keterikatan dengan permasalahan penelitian yang dibahas serta dengan cara melakukan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis tersebut, pada akhirnya hasil metode ini diuraikan dalam bentuk kalimat agar dapat ditarik kesimpulan mengenai pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan dasar dari langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Data yang

¹⁷ Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pres, hlm. 13-14

dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini yaitu data sekunder yaitu sebagai berikut :

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer.¹⁸ Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan terbagi menjadi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸ <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada tanggal 11 september 2021, pukul 19:45 WIB.

2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data dalam penelitian ini digunakan metode analisa kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang dimana posisi peneliti adalah kunci instrumen, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada generalisasi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam IV bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini juga akan berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan. Diharapkan penulis dengan adanya karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi setiap orang yang akan membacanya.

Bab II : Tinjauan Pustaka

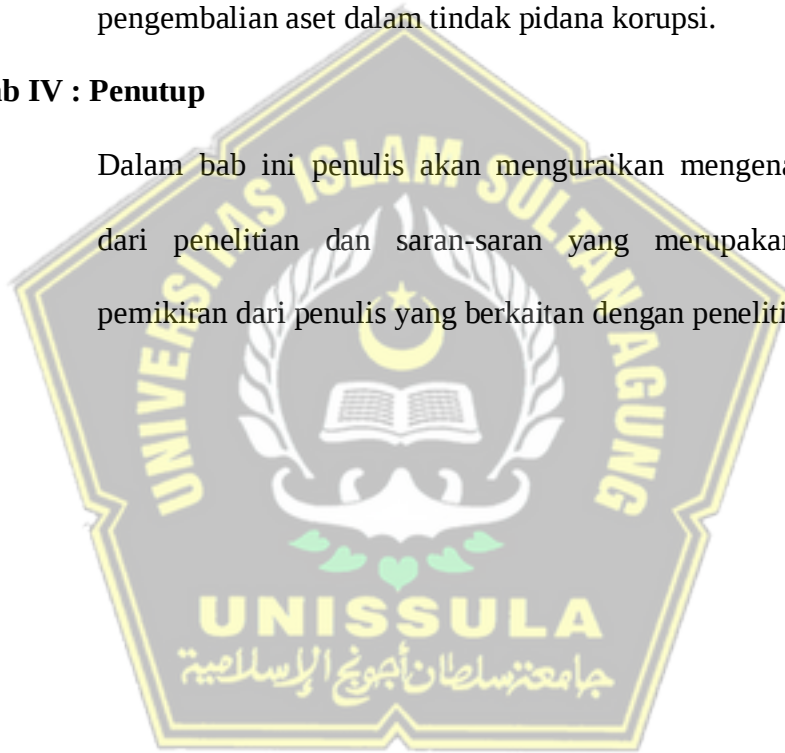
Bab ini merupakan tinjauan umum di mana penulis akan menjelaskan pengertian mengenai judul skripsi tersebut. Mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang teori pengembalian aset (*asset recovery*), tinjauan umum tentang teori pemidanaan, tinjauan umum tentang teori keadilan sosial, tinjauan umum tentang teori proporsionalitas pemidanaan, tinjauan umum tentang kerugian Negara, dan tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi dalam perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas rumusan masalah terkait pelaksanaan pengembalian aset (*asset Recovery*) dalam tindak pidana korupsi, kendala pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi, serta pertimbangan hakim dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg dalam melaksanakan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus (*ius singular, ius speciale, bijzonder strafrecht*) yang diatur dalam ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut dengan (UUPTK).

Istilah tindak pidana adalah istilah teknis yuridis dari bahasa Belanda “*Stafbar feit*” atau “*Delict*” dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Dalam kepustakaan ilmu hukum pidana, perbuatan yang boleh dihukum, serta pelanggaran pidana.¹⁹

Dalam hal ini, istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus*, selanjutnya disebutkan bahwa *Corruptio* berasal dari kata *Corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Istilah dari bahasa latin inilah banyak turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris

¹⁹ Ade Mahmud, 2020, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1.

(*Corruption, Corrupt*), Prancis (*Corruption*), dan Belanda (*Curruptie*).

Secara harfiah kata korupsi memiliki arti sebagai berikut :

- a. Kejahatan, kebusukan, suap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang.
- c. Perbuatan yang pada kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela, penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.

Korupsi terjadi dimana terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Dalam arti sempit korupsi memiliki arti pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri.

Secara yuridis, unsur tindak pidana korupsi terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi adalah :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka tindak pidana korupsi memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Setiap orang (merujuk pada subjek hukum baik orang/perorangan)
- 2) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.
- 3) Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Johan A. Gardner dan davis J. Olson mengelompokkan korupsi dalam tiga kelompok sebagai berikut:²⁰

- 1) Secara fisik misalnya perbuatan perusakan atau dengan sengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan yang tidak masuk akal dan menjijikan.
- 2) Moral, bersifat politis yaitu membuat korup moral seseorang atau bisa berarti fakta kondisi korup dan kemerosotan yang terjadi dalam masyarakat.
- 3) Penyelewengan terhadap kemurnian.

2. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi

²⁰ Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 76.

Sebagai sebuah kejahatan, korupsi memiliki sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, baik dari sudut modus operandi, pelaku maupun korban. Apabila memperhatikan modus operandi dan pelaku tindak pidana korupsi, kejahatan korupsi bisa dikategorikan sebagai *white collar crime* dalam kategori kejahatan jabatan (*occupational crime*). Kejahatan seperti ini bisa dilakukan oleh pejabat atau birokrat. Kejahatan korupsi ini selalu dilakukan tanpa kekerasan tetapi diikuti dengan kecurangan, penyesatan, menyembunyian, kenyataan, manipulasi, akal-akalan dan pengelakan terhadap peraturan.²¹

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), oleh sebab itu pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*).

Tindakan-tindakan sebagai kejahatan luar biasa yang dapat digolongkan sebagai korupsi menurut KPK berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut ;

- 1) Kerugian Negara (Pasal 2 dan 3).
- 2) Suap-menyuap (Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b; Pasal 12 huruf a, b,c dan d; Pasal 13).

²¹ *Ibid*, hlm. 77

- 3) Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c);
- 4) Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f dan g).
- 5) Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d; Pasal 7 ayat (2); serta Pasal 12 huruf b).
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i).
- 7) Gratifikasi (Pasal 12 B jo. Pasal 12 C)

Dalam bukunya, **Ade Mahmud** menyatakan bahwa korupsi yang merupakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) memiliki karakteristik tersendiri, diantaranya adalah sebagai berikut :²²

- 1) Proses memperoleh harta kekayaan secara licik dan melawan hukum;
- 2) Perbuatan dilakukan secara diam-diam dalam aktivitas kerja yang rutin (*hidden game*);
- 3) Pelaku memiliki status sosial dan Pendidikan yang tinggi;
- 4) Objek kejahatan ini menasar pada dana-dana publik seperti APBN dan APBD.

Sebagai kejahatan kerah putih, umumnya korupsi terjadi bukan karena pelaku lemah secara ekonomi dan finansial , tipe kejahatan ini disebabkan karena kerasukan dan ketamakan dari pelaku untuk

²² Ade Mahmud, *Op.Cit*, hlm. 8.

mendapatkan kekayaan meskipun dengan jalan melawan hukum dan merugikan Negara. Korupsi disebut pula sebagai kejahatan ekonomi karena bersinggungan dengan aktivitas-aktivitas bisnis yang terjadi di suatu Negara.

Berbagai karakteristik tersebut pada umumnya ada pada tindak pidana korupsi, karakter harus mampu dikenali oleh penegak hukum untuk dapat mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang masuk kategori tindak pidana korupsi dan menanganinya dengan maksimal. Mengenal tipologi kejahatan korupsi bagi penegak hukum merupakan suatu keharusan karena kejahatan ini terjadi begitu masif di Indonesia dengan kerugian Negara yang cukup fantastis. Untuk itu wajar apabila berbagai Negara mendirikan suatu lembaga khusus dan aturan khusus untuk mengatasi masalah korupsi mengingat karakteristiknya yang berbeda dengan kejahatan biasa.

Dengan berbagai karakteristik yang ada, kejahatan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika dipetakan, sebaran tindak pidana korupsi yang terjadi secara global hamper sebagian besar Negara di belahan dunia menghadapi kejahatan ini, terutama Negara-Negara berkembang seperti Indonesia. Kejahatan korupsi di Negara berkembang menjangkit seluruh elemen pemerintahan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Hampir setiap hari media massa di Negara menayangkan fenomena penangkapan pelaku korupsi mulai dari pejabat daerah sampai pejabat pusat.

Dalam hal ini, pelaku tindak pidana korupsi melancarkan aksinya dengan menggunakan modus yang beragam. Untuk menutupi perilaku tersebut pelaku biasa menggunakan berbagai modus berikut. :

- 1) Melakukan penyalahgunaan anggaran Negara.
- 2) Modus *mark up*.
- 3) Melakukan suap penyelenggara Negara.
- 4) Pungutan liar.
- 5) Penggelapan dana.
- 6) Laporan fiktif.
- 7) Penyalahgunaan wewenang.
- 8) Modus gratifikasi.
- 9) Pemotongan anggaran pusat/daerah.
- 10) Kegiatan proyek fiktif.

Berbagai modus ini belakangan banyak dilakukan oleh pelaku bahkan telah lama digunakan untuk mengelabui penegak hukum. Modus terbaru korupsi biasanya melibatkan orang terdekat untuk menyembunyikan harta hasil korupsi seperti membuka rekening atas nama sopir, ajudan, pembantu rumah tangga, dan pihak-pihak lain yang dipercaya pelaku, modus lainnya mengaburkan asal usul harta hasil korupsi dengan menyimpan di luar negeri yang dianggap aman. Penyembunyian aset hasil korupsi menjadi modus baru dalam satu dasawarsa ini terutama ketika teknologi dan sistem perbankan mulai

berkembang. Kemudahan akses perbankan mempermudah pelaku untuk menghilangkan jejak tindak pidana korupsi. Tidak jarang pula para pelaku menginvestasikan uang korupsi ke dalam perusahaan efek dan mencampurnya dengan aset lain seolah-olah terlihat sebagai aset yang sah.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan sistem keuangan yang semakin modern karakteristik korupsi mengalami perkembangan, bisa dikatakan korupsi di era industri dan globalisasi mengalami metamorfosa dengan perubahan modus yang digunakan untuk mengelabui penegak hukum. Perkembangan karakteristik ini harus dipahami penegak hukum sebagai konsekuensi berkembangnya ekonomi global dan masuknya teknologi yang memberikan nilai positif namun memberikan dampak negatif dalam pengungkapan kasus korupsi.

Perkembangan modus korupsi dewasa ini menjadi peringatan bagi penegakan hukum untuk meningkatkan kapasitas dalam pengungkapan korupsi, tidak terkungkung dengan cara-cara lama dan konvensional, kemampuan teknologi informasi dan koordinasi dengan pihak terkait harus ditingkatkan. Penegak hukum memerlukan kerjasama dengan institusi keuangan seperti Perbankan, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Intelijen Negara (BIN), Imigrasi dan badan-badan lainnya. Penguatan

kerja sama semakin mempermudah dan mempercepat pengungkapan kasus korupsi namun harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Negara dengan penegak hukumnya wajib memahami bahwa korupsi yang tidak segera ditangani di sebuah Negara lambat laun akan menggerogoti keuangan Negara dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Langkah awal melakukan perubahan strategi adalah meningkatkan integritas penegak hukumnya. Pepatah mengatakan "tidak mungkin membersihkan kotoran dengan sapu yang kotor". Bila integritas penegak hukum tidak dibenahi maka kemungkinan terjadi persekongkolan sangat besar, sehingga indeks keberhasilan pemberantasan korupsi tidak akan meningkat, sebaliknya angka korupsi justru akan semakin meningkat. Namun jika penegak hukum memiliki integritas dan komitmen yang tinggi maka jalan memberantas korupsi akan semakin mudah terlebih jika pejabat dan birokrat ikut berpartisipasi menggerakkan aksi pemberantasan korupsi.

B. Tinjauan Umum Teori Pengembalian Aset

1. Pengertian Aset

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian aset adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal; kekayaan. Yang dimaksud dengan aset adalah komoditas / benda atau komoditas / benda yang dapat dimiliki atau digunakan oleh suatu badan usaha, lembaga atau

perseorangan yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, atau nilai tukar.

Aset adalah bagian dari sesuatu yang dimiliki, dikuasai dan bernilai, yang dibagi menjadi : pertama, barang berwujud yang dimiliki dalam hak milik, termasuk uang, perlengkapan, peralatan, perumahan, piutang dan barang tidak berwujud seperti itikad baik. Kedua, semua harta kekayaan milik orang tersebut (terutama yang telah bangkrut atau sudah meninggal dunia) yang dapat digunakan untuk melunasi hutang.

Pada dasarnya lingkup pengertian aset diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 499 yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kebendaan menurut bentuknya, dibedakan menjadi benda bertubuh dan tak bertubuh. Sedangkan menurut sifatnya, benda dibedakan menjadi benda bergerak yaitu yang dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, serta benda tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan pengertian harta kekayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu "Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung."

Aset hasil kejahatan biasanya diartikan sebagai setiap harta kekayaan, baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda

bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan hasil tindak pidana, atau diperoleh dari hasil tindak pidana, atau sebagai bentuk keuntungan dari suatu tindak pidana. Lebih jauh dari itu, harta kekayaan yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada sesuatu yang diperoleh atau suatu bentuk keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana.

Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai (sebagai "modal"), atau sebagai alat, sarana, atau prasarana, bahkan setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau seluruh harta kekayaan milik pelaku tindak pidana juga dapat dirampas, sesuai dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana atau setiap orang yang terlibat atau yang ingin melibatkan diri dalam suatu kejahatan atau organisasi kejahatan akan menyadari bahwa selain kemungkinan keuntungan yang akan mereka peroleh, ternyata mereka juga berhadapan dengan besarnya risiko kehilangan harta kekayaan mereka.²³

2. Teori Pengembalian Aset

Teori pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi Negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar :

²³ Arge Arif Suprabowo, 2016, *Perampasan Dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi*, Bandung : Universitas Pasundan, hlm.6.

berikan kepada Negara apa yang menjadi hak Negara. Di dalam hak Negara terkandung kewajiban Negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip ***berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat.***²⁴

Teori pengembalian aset merupakan bagian terpenting dari hukum anti korupsi dalam bentuk yang berakar pada esensi paling dalam dari hukum anti korupsi, terutama dalam fungsinya mengupayakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada Negara korban, mencegah pelaku melakukan tindak pidana lain dengan menggunakan aset tersebut.

Menurut **Matthew H. Fleming (2005:1)** menyatakan bahwa dalam dunia internasional, tidak ada definisi terkait pengembalian aset yang disepakati bersama. Fleming sendiri juga tidak mengemukakan rumusan definisi, tetapi menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sarana tindak pidana.²⁵

Jika ditinjau lebih dalam terkait konteks tindak pidana korupsi, maka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengacu kepada proses pelaku tindak pidana korupsi dicabut, dirampas, dihilangkan haknya atas hasil/keuntungan-keuntungan dari tindak pidana dan/atau dicabut, dirampas, dihilangkan haknya untuk menggunakan

²⁴ Purwaning M. Yanuar, *op.cit*, hlm 107.

²⁵ *Ibid*, hlm. 104.

hasil/keuntungan-keuntungan tersebut sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lain.

Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh Fleming, maka dapat diketahui bahwa terkait pengembalian aset lebih menekankan pada beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

- a. **Pertama**, pengembalian aset sebagai proses pencabutan, perampasan, penghilangan;
- b. **Kedua**, yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil/keuntungan dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- c. **Ketiga**, salah satu tujuan pencabutan, perampasan, penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil/keuntungan-keuntungan dari tindak pidana sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.

Berdasarkan makna dari pengembalian aset, terdapat beberapa unsur-unsur penting pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum;
- b. Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata;
- c. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada Negara korban tindak pidana korupsi;

- d. Pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi baik yang ditempatkan di dalam maupun luar negeri;
- e. Sistem penegakan hukum dilakukan oleh Negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum;
- f. Sistem ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :
 - 1) Mengembalikan kerugian Negara korban tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi;
 - 2) Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana pencucian uang, terorisme dan tindak pidana lintas Negara lainnya;
 - 3) Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikad melakukan tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan beberapa hal di atas, dapat diketahui bahwa prinsip pengembalian aset meletakkan tanggung jawab kepada Negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk mengembalikan atau membantu mengembalikan aset tersebut kepada Negara korban tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, kedaulatan Negara tidak lagi hanya

dimaknai sebagai hak, tetapi sebagai tanggung jawab yang memiliki dua karakter, yaitu tanggung jawab internal antara Negara dengan masyarakatnya dan tanggung jawab eksternal mengandung arti menghargai dan menjaga hak Negara lain, termasuk hak Negara korban tindak pidana korupsi atas aset yang berada pada Negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada Negara korban sebagai pemilik aset tersebut.

C. Tinjauan Umum Teori Pidanaan

Teori pidanaan pada hakikatnya membicarakan mengenai tujuan pidana yang akan dijatuhkan pada pelaku tindak pidana. Menentukan tujuan pidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidanaan yang dalam hukum pidana. Pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklarifikasi berdasarkan teori-teori tentang pidanaan.²⁶

Teori tentang tujuan pidanaan yang berkisar pada beberapa hakikat ide dasar tentang pidanaan yang dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada implikasi moral yang berbeda

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2009, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 137.

satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).²⁷ Berdasarkan macam teori pemidanaan tersebut maka memunculkan pertanyaan bahwa teori apakah yang menjelaskan justifikasi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui mekanisme hukum pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan dan pengembalian aset dari pelaku tindak pidana korupsi sebagai bentuk pemidanaan.

Secara konseptual tujuan pemidanaan terdapat dua aliran yang memiliki pandangan berbeda secara diametral, yaitu aliran retributif dan aliran utilitarianisme, setiap aliran memiliki pokok pikiran sendiri yang memiliki landasan. Paham utilitarianisme memiliki pemikiran yang mendasarkan yang mendasarkan diri pada tujuan kemanfaatan dan kegunaan hukum pidana baik bagi individu maupun masyarakat luas. Berbeda dengan utilitarianisme, aliran retributif menilai bahwa pemidanaan harus diarahkan untuk memberikan penjeratan bagi pelaku, menjerakan menurut aliran ini menjadi bagian penting sebagai imbalan atas perbuatan amoral dari pelaku. Pokok pemikiran aliran ini masih eksis sampai saat ini dan diadopsi di berbagai Negara dalam menangani kejahatan.²⁸

Pada dasarnya, dua aliran besar tersebut mendasari pernyataan **Antony Duff** dan **David Garland** yang membagi berbagai teori pemidanaan ke dalam dua teori besar, yaitu teori konsekuensialis dan nonkonsekuensialis.²⁹ Dalam

²⁷ Ade Mahmud, *op.cit.* hlm. 56.

²⁸ *Ibid*, hlm. 56-57.

²⁹ Eva Achjani Zulfa dan Indrayanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung : CV. Lubung Agung, hlm. 47.

hal ini. Aliran utilitarian menjadi acuan dari paham konsekuensialis, penjatuhan hukum merupakan akibat yang harus ditanggung pelaku akibat dari perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi orang banyak sehingga menurut konsep ini pelaku perlu merasakan kerugian seperti yang dialami korban dengan menjalani hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam konsep konsekuensialis hukuman diletakkan untuk mengantisipasi terjadinya perbuatan pidana di masa yang akan datang (*forward looking*). Berbeda dengan hal tersebut, aliran retributif dapat dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward looking*).

Dalam setiap penentuan sistem pemidanaan harus berpedoman pada tujuan yang hendak dicapai dari pemidanaan tersebut. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, kemudian ditentukan jenis, bobot dan cara pelaksanaan sanksi pidana. Tujuan pemidanaan dapat ditemukan dari beberapa teori, antara lain sebagai berikut :³⁰

1. Teori Absolut (Pembalasan) / Teori Retributif

Dalam ajaran ini, pidana merupakan *res absoluta ab effectu future* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya di masa depan). Teori absolut berorientasi ke masa lalu (*backward looking*). Pidana merupakan penderitaan sebagai tebusan karena telah dilakukan kejahatan atau dosa.

Menurut Karl O. Christiansen terdapat 5 (lima) ciri teori retributif, antara lain:

³⁰ Ade Mahmud, *op.cit*, hlm. 58

- a) Tujuan pidana hanya untuk pembalasan;
- b) Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pembedaan;
- c) Pidana harus disesuaikan secara proporsional dengan kesalahan moral yang dilakukan pelakunya;
- d) Pemberian sanksi pidana sebagai akibat tindakan melanggar hukum.

2. Teori Relatif (Tujuan/Pencegahan) / Teori Utilitarian

Teori ini bertumpu pada tujuan yang hendak dicapai oleh penjatuhan pidana, yaitu agar menimbulkan efek pencegahan sehingga tidak terjadi kejahatan lagi di masa yang akan datang. **Plato** mengemukakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" (bagi seorang yang bijaksana tidak akan menghukum karena dosa, tetapi semata-mata untuk mencegah dosa). Pada hakikatnya, teori relatif menekankan kepada pencegahan (prevensi) terhadap penanggulangan kejahatan.

Prevensi ini dibagi menjadi dua yaitu prevensi umum dan prevensi khusus.³¹ Prevensi umum memiliki tujuan bahwa pidana pada dasarnya untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah penjahat dalam menanggulangi kejahatannya dengan cara memperbaikinya.

3. Teori Gabungan (Integratif)

³¹ *Ibid*, hlm. 59-60.

Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif. Menurut teori ini tujuan pidanaaan selain sebagai balasan pada pelaku kejahatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, sehingga teori ini menitikberatkan pada pembalasan, namun sifat pembalasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Dalam teorinya, **Grotius** memandang bahwa pidanaaan didasari atas keadilan absolut yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang bermanfaat bagi masyarakat dan untuk mencapai keadilan.³²

Dalam hal ini, **Purwaning M. Yanuar** mengemukakan bahwa justifikasi pengembalian aset sebagai bentuk pidanaaan tidak hanya mengacu satu teori, namun memiliki kemungkinan dilihat dari bentuk teori gabungan serta ditambah dengan prinsip yang dianut dalam teori keadilan restoratif. Dalam konteks pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, teori keadilan retributif harus digabungkan dengan teori keadilan restoratif, dan utilitarianisme agar sesuai dengan tujuan pidanaaan, karena pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengandung unsur-unsur retributif, restoratif dan kemanfaatan/utilitas yang memberikan justifikasi pidanaaan dengan perbedaan perspektif terhadap kepentingan korban.³³

Oleh karena itu, apabila ditinjau dari teori pidanaaan, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan pendekatan

³² *Ibid*, hlm 60.

³³ Purwaning M. yanuar, *op.cit*, hlm. 89-90.

gabungan dari tiga teori, yaitu teori keadilan retributif, keadilan restoratif dan utilitarianisme. Dalam hal pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai bentuk pemidanaan dalam perspektif hukum pidana, dapat dijelaskan justifikasinya dari teori pemidanaan yang memandang tindak pidana sebagai gabungan dari teori keadilan retributif, keadilan restoratif dan utilitarianisme.

D. Tinjauan Umum Teori Keadilan Sosial

Menurut **Purwaning M. Yanuar**, teori keadilan sosial merupakan teori yang memiliki korelasi dengan pengembalian aset tindak pidana korupsi. Teori keadilan sosial dinilai sebagai teori utama (*grand theory*) dengan argumentasi bahwa tindak pidana korupsi merupakan masalah ketidakadilan sosial dan merupakan tindak pidana terhadap kesejahteraan bangsa dan Negara.³⁴ Jika dilihat dari pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengembalian aset merupakan bentuk pemulihan keuangan Negara dengan mengedepankan nilai keadilan sosial sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban terdakwa terhadap Negara yang telah dirugikan.

Dalam membahas teori keadilan sosial perlu dijelaskan terlebih dahulu penggunaan istilah Negara kesejahteraan. Hakikat Negara kesejahteraan Indonesia terletak pada tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan kehidupan

³⁴ Purwaning M. Yanuar, *op.cit*, hlm 55-56.

rakyat dan bangsa Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Louis Kelso dan **Mortimer Adler** mengemukakan definisi keadilan sosial. Keduanya menyatakan bahwa keadilan sosial merupakan keadilan dalam formulasi yang paling umum, menekankan kewajiban-kewajiban moral atau perintah bagi manusia yang bergabung dalam tujuan-tujuan hidup yang umum, yaitu: bertindak demi kesejahteraan umum (*common good*) bagi semua, tidak hanya bagi kepentingan eksklusif pribadi manusia; tidak mencederai satu sama lain; memberikan apa yang merupakan hak tiap manusia; dan bertindak adil terhadap sesama dalam pertukaran barang-barang dan dalam distribusi kekayaan, jabatan, status, penghargaan dan penghukuman.³⁵ Pernyataan tersebut senada dengan definisi klasik keadilan sosial yang dikemukakan oleh **Luigi Taparelli**.

Mengacu beberapa pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa :

1. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi memiliki tujuan untuk mengambil kembali aset yang merupakan hak Negara korban tindak pidana korupsi yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi memiliki arti penting bagi Negara korban tindak pidana korupsi bagi kesejahteraan rakyat. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang merupakan terobosan besar di dalam KAK (Konvensi PBB Anti Korupsi) 2003 mengandung kewajiban moral untuk mengembalikan apa yang bukan

³⁵ *Ibid*, hlm. 61-62.

merupakan hak pelaku tindak pidana korupsi atau mengambil kembali apa yang merupakan hak Negara. Hakikat pengembalian aset adalah salah satu dari kebijakan-kebijakan sosial.

2. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai kebijakan sosial diwujudkan dalam institusi budaya, institusi hukum, institusi politik, organisasi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam masyarakat yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dengan cara mengoptimalkan penggunaan hak-hak Negara dalam mengejar dan mendapatkan kembali aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip solidaritas dan saling mendukung.
3. Tujuan kesejahteraan umum mengandung komitmen politik bahwa tidak ada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok eksklusif dalam pengembalian aset, melainkan semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan komitmen struktural.

Pelaksanaan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi memiliki kaitan erat dengan teori keadilan sosial, karena pada hakikatnya adalah kewajiban moral yang merupakan salah satu kebijakan sosial untuk bertindak dalam rangka mencapai kepentingan kesejahteraan umum, baik dalam skala nasional maupun internasional; mengatasi dan mencegah penderitaan masyarakat akibat kemiskinan yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi; memberikan kepada Negara korban tindak pidana korupsi apa yang menjadi haknya; dan penegakan keadilan bagi masyarakat.

Dalam hal ini, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai kebajikan sosial, dari perspektif teori keadilan sosial, ditujukan untuk membantu, memberdayakan, memfasilitasi institusi hukum anti korupsi, termasuk institusi hukum anti korupsi, termasuk institusi penegak hukumnya, untuk mampu mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi kepada Negara.

Oleh karena itu, dapat diketahui bersama bahwa hakikat pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tercemrin dalam hukum dan penegakan hukum yang mengatur pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi untuk membantu, mendukung dan memberdayakan institusi Negara korban tindak pidana korupsi dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi.

E. Tinjauan Umum Proporsionalitas Pidana

Salah satu usaha untuk memperkecil kesenjangan dalam berbagai putusan pengadilan bisa dilakukan dengan menyusun pedoman sebagai acuan bagi setiap hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana. Ide dan gagasan putusan yang proporsional merupakan gagasan yang berkembang dan menjadi perhatian serta mendorong para ahli untuk menyusun suatu konsep yang dapat meminimalisasi subjektivitas hakim ketika memutus perkara. Kebebasan hakim dianggap sebagai sumber munculnya pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan tujuan hukum dan melahirkan kesenjangan putusan. Keberadaan pedoman pidana dipandang sebagai jalan keluar untuk

membatasi kebebasan hakim sehingga lebih menonjolkan objektivitas pada saat memutuskan perkara.³⁶

Melihat berbagai sejarah gagasan menyusun pedoman pemidanaan telah dilakukan di banyak Negara. Landasan yang menjadi dasar ide ini berpangkal dari teori proporsionalitas pemidanaan *proporsionate sentencing* yang bermula dari pemikiran **Beccaria** yang menilai pentingnya kesebandingan antara pidana dengan kesalahan. Pokok pikiran **Beccaria** mengemukakan prinsip dasar pemidanaan berupa :³⁷

1. Prinsip “*let punishment fit the crime*” menuntut setiap penjatuhan pidana harus mampu mencegah kejahatan.
2. Reduksi *discretionary of power* yang dimiliki hakim saat memutus karena hakim hanya pelaksana undang-undang.

Ide ini mendapat tantangan karena menurut berbagai kalangan gagasan ini akan meniadakan kebebasan hakim dalam memutus. Pemikiran aliran Neoklasik mempertimbangkan banyak faktor perlu diperhitungkan sebelum menjatuhkan pidana. Menurut **Verri**, berbagai alasan sebagai faktor fisik dan lingkungan sosial menjadi nilai yang akan memengaruhi bobot sanksi pidana yang akan dijalani terpidana. Oleh karena itu penilaian **Beccaria** untuk menghilangkan kebebasan hakim saat menjatuhkan putusan dalam catatan sejarah menghadapi berbagai penolakan. Meski demikian, prinsip “*let punishment fit the crime*” masih tetap relevan untuk dipertahankan sebagai

³⁶ Ade Mahmud, *op.cit*, hlm. 60-61.

³⁷ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 19.

usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan serta melindungi masyarakat.³⁸

Pada perkembangannya lahirlah “*desert theory*”, konsep ini menjelaskan pandangan tentang proporsionalitas pidana. *Desert theory* diterjemahkan sebagai “*the desert rational rest on the idea that penal sanction should farly reflect the degree of reprehensibleness of the actor conduct*”. Penilaian ini mengemukakan bahwa bobot hukuman semestinya sepadan dengan kesalahan. Konsep ini sangat relevan dengan “*only the guilty ought to be punished*” dalam literatur hukum pidana Indonesia dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straft zonder schuld*). Itu sebabnya penjatuhan pidana harus diukur menurut besar kecilnya kesalahan yang dilakukan seorang pelaku kejahatan.³⁹

Desert theory menuntut ada kesebandingan antara kesebandingan antara kesalahan dengan sanksi. Cukup rumit menilai kesalahan karena merupakan unsur yang abstrak. Patokan untuk mempertimbangkan bobot kesalahan biasanya terkait dengan bentuk kejahatan. Ukuran menentukan berat ringan suatu kejahatan biasanya mengacu pada dua indikator berikut:⁴⁰

1. Besar kerugian materiil akibat tindak pidana.
2. Penilaian masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi pada suatu waktu.

³⁸ Ade Mahmud, *op.cit*, hlm. 61.

³⁹ *Ibid*, hlm. 61-62.

⁴⁰ Eva Achjani Zulfa dan Indrayanto Seno Adji, *op.cit*, hlm. 39.

Teori proporsionalitas pada umumnya menginginkan agar ketidakadilan dapat diminimalisir dengan cara melihat bentuk tindak pidana dan mempertimbangkan nilai kerugian. Dalam perkara tertentu bisa saja hakim menilai bahwa sanksi pidana yang relatif sudah sesuai dengan tingkat kesalahan, namun dalam perkara lain bisa jadi berbeda, pidana berat dipandang lebih sesuai.

Kekosongan pedoman pemidanaan bagi hakim saat memutus perkara membuat subjektivitas menjadi satu-satunya ukuran yang dalam praktik dapat menimbulkan kesenjangan antar putusan yang serupa, terlebih jika pidana minimal dan maksimal dalam undang-undang memiliki jarak yang jauh akan membuat lebih banyak kesenjangan. Dalam prinsip kebebasan hakim dikhawatirkan mengakibatkan *abuse of power* sehingga menimbulkan putusan yang bermasalah secara hukum terlebih dari segi sosial. Itu sebabnya di berbagai Negara banyak membuat kebijakan untuk membatasi kebebasan hakim untuk meminimalisasi kesenjangan dalam putusan. Hal ini menjadi penting karena putusan hakim sangat berkaitan dengan persoalan keadilan, jika melihat di banyak Negara ada 2 (dua) strategi yang dikembangkan, yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. *Interdeterminate Sentence*

Sebuah sistem sanksi pidana yang tidak didasarkan pada satuan waktu yang pasti, akan tetapi penjatuhan sanksi ini menentukan “*range*” waktu tertentu, misalnya dipidana paling singkat 4 tahun dan paling

⁴¹ *Ibid*, hlm. 40.

lama 8 tahun. Jadi putusan seperti ini terpidana akan menjalani pidana antara 4 sampai 8 tahun, di mana lama waktu ini tergantung pada terpidana.

Sistem ini diharapkan membuat terpidana untuk berkelakuan baik selama menjalani hukuman dan tidak melakukan pelanggaran disiplin maupun ketertiban. Terpidana diharapkan berupaya untuk bebas dalam waktu secepat mungkin sesuai dengan jangka waktu minimal yang ditentukan dalam putusan. Paradigma pembedaan ini terkandung dua hal, yaitu :

- a) Pelaksanaan pidana tidak menjadi sarana untuk menakuti, melainkan sebagai upaya pencerahan untuk menyadarkan pelaku;
- b) Ada upaya perbaikan data diri pelaku untuk dapat segera membebaskan diri.

2. *Determinate Sentence*

Konsep model *determinate sentence* ini keterkaitan hakim saat memutuskan perkara yang ditentukan pada satuan waktu yang pasti oleh undang-undang. Hakim harus memilih antara pilihan-pilihan yang ada, misalnya dalam kasus penipuan, undang-undang menentukan bobot sanksi 3, 4, 5 tahun. Biasanya hakim akan memilih tengah-tengah, yaitu 4 tahun, karena bila memilih 5 tahun harus ada faktor yang memperberat. Sistem ini memiliki kekurangan karena seolah-olah undang-undang melihat semua perkara pidana itu sama dan

kemungkinan hakim akan bersikap positifis sangat terbuka *discretionary power* bagi hakim seolah diminimalisir bahkan mungkin dihilangkan.

F. Tinjauan Umum Kerugian Negara

Pengertian kerugian keuangan negara tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, namun terminologi kerugian negara telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan:

“Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Berdasarkan rumusan tersebut, istilah kerugian negara memiliki beberapa unsur penting yang menjadi patokan dasar untuk mengetahui terminologi kerugian keuangan negara, yaitu :

1. Kekurangan uang, surat berharga, dan barang;
2. Jumlahnya nyata dan pasti;
3. Sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan 4 (empat) kriteria adanya kerugian negara, yaitu sebagai berikut :⁴²

1. Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara (pendapatan dikurang pengeluaran negara).
2. Tidak diterimanya sebagian/seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerugian negara menjadi suatu akibat yang dipastikan akan timbul manakala terjadi perbuatan korupsi, fenomena yang terjadi di Negara berkembang menunjukkan korupsi telah menjadi sesuatu yang sistematis. Meluasnya praktik korupsi adalah sebuah gejala yang menandakan bahwa

⁴² Adami Chazawi, 2014, *Hukum Pidana Materiil dan Formal Korupsi di Indonesia*, Malang : Bayumedia, hlm. 58.

kontrol negara dan masyarakat kurang berfungsi dan pada penyelenggaraan negara yang tidak efisien akan menimbulkan kesalahan kebijakan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa proses terjadinya kerugian negara dalam praktik dapat dibagi dalam dua kesempatan berikut :⁴³

1. Ketika dana akan masuk ke kas negara, pada tahap ini bentuk perbuatan yang merugikan kerugian negara adalah penggelapan pajak, konspirasi denda, manipulasi laporan pengembalian kerugian negara.
2. Ketika dana akan ke luar dari kas negara, pada tahap ini perbuatan yang akan merugikan negara adalah korupsi, *mark up*, penyimpangan penggunaan dana dan lain-lain.

Bagian penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah bagaimana kerugian Negara dapat dikembalikan kepada Negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu diketahui bahwa pada Pasal 17-18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara tekstual menjelaskan sanksi pidana uang pengganti diatur dalam ketentuan pidana tambahan. Dari rumusan mendeskripsikan bahwa “Nilai kerugian keuangan Negara (bukti materiil)” berhubungan dengan hukuman pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi.

⁴³ Ade Mahmud, *op.cit*, hlm. 104.

Penentuan nilai kerugian keuangan Negara sebagai dasar penetapan sanksi pidana tambahan (tanggung jawab pidana):

1. Jumlah keuangan Negara yang dirugikan, terbukti untuk memperkaya, atau terbukti dinikmati oleh : diri sendiri (tersangka), orang lain atau korporasi.
2. Jumlah keuangan Negara yang dirugikan, terbukti untuk menguntungkan atau terbukti dinikmati oleh : diri sendiri (tersangka), orang lain atau korporat.

G. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam

Persoalan mengenai pembedaan khususnya pembedaan terhadap perbuatan korupsi sekiranya perlu diperhatikan dari aspek hukum Islam. Penggunaan hukum pidana selama ini belum menunjukkan keberhasilan untuk mengurangi angka korupsi, hukuman yang diberikan belum menunjukkan efek jera bagi para pelaku. Dalam kacamata hukum Islam, hukuman potong tangan banyak diterapkan kepada para pencuri dan hukuman itu sangat ditakuti di kalangan kaum muslimin bahkan non muslim, namun bagi kelompok yang tidak setuju dengan hukum Islam.

Para penggagas ide penerapan hukum pidana Islam disebut kaum ekstrimis bahkan dipandang teroris. Fenomena di Indonesia tuduhan kepada kaum muslim yang mendorong pemberlakuan syariat Islam dinilai kelompok ekstrim dan fundamentalis yang akan membawa kemunduran bagi sistem

hukum Indonesia yang tidak beradab dan tidak berperikemanusiaan sehingga hukum Islam selalu dicurigai bahkan dihujaat.

Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dengan penegakan hukum, tetapi memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan sebagai langkah politis sehingga korupsi tidak terus menjalar kepada generasi muda di masa mendatang dan berhenti menggerogoti perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, beberapa jenis tindak pidana (*jarimah*) dalam pidana Islam yang mendekati terminologi korupsi di masa sekarang yang dibahas dalam penelitian ini adalah penggelapan (*ghulul*), penyuapan (*risywah*), mengambil paksa hak/harta orang lain (*ghashab*), khianat, dan pungutan liar (*almaks*). Apabila melihat terjemahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah korupsi menimbulkan dua arti, yaitu pertama dipandang sebagai tindakan merusak (*ifsad*), dan kedua diartikan sebagai pengkhianatan/penyelewengan (*jur*) atau penggelapan (*ghulul*).

Menurut Syaikh Ahmad, *al-ghulul huwa akhdz al-sya'i min al-ghanimah qabl qismat al-imam*. Menjelaskan bahwa perbuatan dalam bentuk mengambil harta rampasan (*ghanimah*) yang belum waktunya untuk dibagikan. *Asbabun nuzul* ayat ini disebabkan karena ada laporan bahwa telah terjadi pengkhianatan laporan harta *ghonimah* Rasulullah Saw, sebagai kepala Negara. Namun dalam kasus korupsi bagi orang yang merusak (*ifsad*), maka hukumannya dianalogikan kepada perampokan (*hirabah*).⁴⁴

⁴⁴ A. Djazuli 2002, *Fiqh Jinayah-Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

Korupsi diartikan sebagai tindakan *risywah* dan *ghulul*. Alqur'an dan hadis tidak memberikan uraian tentang bagaimana sanksi untuk pelaku penyuapan (*risywah*), perbuatan khianat dalam bentuk penggelapan (*ghulul*). Allah berfirman dalam Alqur'an Surah Ali Imran Ayat 161 yang berbunyi :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

“Tidak mungkin seorang Nabi akan berkhianat (ghulul). Barangsiapa yang berkhianat, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal. Sedang mereka tidak dianiaya.” (Q.S. Ali Imran: 161).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan ayat dan hadis yang mengatur masalah khianat ini menjadi dasar hukum korupsi dan *ghulul* diartikan sebagai perbuatan korupsi. Perbuatan ini dihukumi haram dan pemerintah maupun masyarakat, khususnya umat Islam, wajib menjauhi dan memberantasnya, namun tidak menjelaskan sanksi hukumnya.⁴⁵

Begitu pula hadis yang menjelaskan masalah khianat banyak menjadi landasan bagi MUI, sebagai contoh hadis yang menjelaskan pegawai pemerintah yang diutus Rasulullah Saw mengambil shadaqoh lalu berkhianat dengan memilah-milah mana untuk dirinya dan mana untuk Rasul (Negara),

⁴⁵ Hal ini ditentukan berdasarkan Fatwa MUI tahun 2003

sebagaimana hadis Abu Hurairah suatu waktu Rasulullah menjelaskan bahwa:

"Sungguh aku akan menemukan salah seorang di antara kalian akan datang pada hari kiamat dengan memanggul unta di pundaknya dengan bersuara, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku ini, maka nanti aku akan menjawab, 'Aku tidak punya kemampuan sedikitpun dari siksa Allah, dan aku sudah menyampaikannya dahulu....'". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis ini Rasul tidak menjelaskan sanksi bagi orang yang melakukan penggelapan (korupsi) hanya menjelaskan bahwa orang yang melakukan khianat akan mendapat azab yang berat dari Allah SWT. Jenis kejahatan semacam ini dalam hukum pidana Islam disebut sebagai ta'zir. Secara konkret perbuatan *ta'zir*. Secara konkret perbuatan *ta'zir* akan ditetapkan dengan ijtihad ulama yang dipandang memiliki keilmuan, ijtihad ini akan menjelaskan hukuman apa yang sepadan dengan perbuatan tersebut. Penetapan hukuman ini dilandaskan pada pandangan bahwa pelaku telah melanggar prinsip dan tujuan pensyariaan Islam untuk menjaga harta (*hifdzul maal*) sehingga harus diberikan hukuman yang menjerakan.

Dalam pandangan lain, korupsi dinilai sebagai perbuatan *ifsad* (kerusakan), maka hukumannya dianalogikan sebagai *hirabah* (memerangi Allah dan rasul). Bila analogi ini diterima maka rujukan hukum yang digunakan adalah Surah Al-Maidah Ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (QS. Al-Maidah: 33)

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa bagi pelaku *hirabah* (memerangi Allah dan rasul) ada empat alternatif, yaitu dibunuh, disalib, potong tangan dan kakinya secara silang, dan diasingkan dari tempat kediamannya. Para ulama menjelaskan arti diasingkan dalam kondisi saat ini sama dengan dipidana penjara, jika korupsi diterjemahkan sebagai *ifsad* atau *fasad*, maka hukuman korupsi sama dengan *hirabah*, yaitu salah satu dari empat hukuman yang dijelaskan dalam Surah Al-Maidah, pemaknaan korupsi sebagai *ifsad* karena tindakan ini sebagai perbuatan yang merusak ekonomi suatu bangsa dan menimbulkan berbagai kemudaratn bagi masyarakat.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur tentang sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi dengan syarat apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu bencana alam atau saat Negara sedang mengalami krisis ekonomi.

Dalam hal ini, pengaturan tersebut sejalan dengan Surah Al-Maidah ayat 33. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya mengatur sanksi pidana badan tetapi mengatur pula sanksi pidana yang bersifat ekonomi seperti pidana denda dan pidana uang pengganti. Kewajiban membayar uang pengganti dikenal dalam hukum Islam sebagai *diyat* yang harus dibayar pelaku kepada korban karena berhubungan dengan masalah hak *adami* (hak manusia/*huquq al-insan*).⁴⁶

Hukuman berat dipandang setimpal dengan sifat perbuatan korupsi yang telah mengkhianati Allah SWT dan Rasulullah Saw serta tidak melaksanakan tugas sebagai amanah dari masyarakat. Untuk menerapkan sanksi maka memerlukan penegakan hukum yang tegas dan imparial sehingga hukum bisa berdiri dengan tegak dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan non yuridis, mengingat selama ini ada pandangan bahwa persoalan pemberantasan korupsi bukan terletak pada hukumnya melainkan pada penegak hukum. Islam telah memberikan tuntunan kepada pemimpin Negara (Ulil Amri) untuk memberikan hukuman yang tegas bagi para pencuri uang rakyat karena telah menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.

⁴⁶ Ibnu Taimiyah, 1995, *Siyasah Syari'ah*, Surabaya : Risalah Gusti, hlm. 39.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi.

1. Pengaturan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif

Istilah Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Strategi pengembalian aset hasil korupsi merupakan terobosan besar dalam pemberantasan korupsi masa kini. Isu pengembalian aset hasil korupsi akan menghadapi masalah hukum tersendiri, baik secara konseptual maupun operasional.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, baik peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*).

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset atau kerugian keuangan negara tersebut diatas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan atau membuat berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam proses dan upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud diatur dalam :⁴⁷

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Berkaitan dengan kerugian Negara, Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 18 dijelaskan terkait ketentuan pidana tambahan sebagai salah satu upaya pemulihan kerugian negara, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk

⁴⁷ Rudy Hendra Pakpahan & Aras Firdaus, “Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum Dan Ius Constituendum”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16. No. 3 - September 2019, hlm. 372.

atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman

maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Selanjutnya mengenai adanya pihak ketiga yang beritikad baik sedang dibuktikan dalam sidang pengadilan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan perampasan aset pihak ketiga yang beritikad baik. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yaitu :

"Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan".

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perampasan aset tidak dapat dikenakan kepada pihak ketiga yang beritikad baik yang berarti perampasan aset bersifat terbatas. Sebab, dapat dibatasi oleh karena adanya itikad baik yang harus dibuktikan oleh pihak ketiga tersebut dengan mengajukan keberatan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah putusan hakim sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) ketentuan ini.

Dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui 2 (dua)

instrumen hukum yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh jaksa dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara.⁴⁸

Sementara instrumen perdata dapat dilakukan melalui Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 mengenai perampasan aset, berbeda dengan perampasan aset dalam model *civil forfeiture*. Perampasan aset yang dikenal di dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 adalah model *criminal forfeiture* yaitu dengan menggunakan jalur hukum pidana. Sementara *civil forfeiture* digunakan jalur perdata dan sekaligus menggunakan jalur hukum pidana.⁴⁹

⁴⁸ Haswandi, "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 1 – Maret 2016, hlm. 147.

⁴⁹ Taufik Kemas, Skripsi : *Analisis Yuridis Perampasan Aset Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 7/Pid.Sus Tpk/2017/Pn.Mdn)*, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2019), hlm. 58-59.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003);

Pengembalian aset sebagai terobosan besar dalam Konvensi Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) merupakan masalah hukum yang relatif baru. Dari perspektif teori keadilan sosial pengaturan pengembalian aset di dalam KAK 2003 merupakan pemberdayaan institusi hukum internasional dan institusi hukum nasional anti korupsi khususnya dalam upaya negara-negara anggota PBB untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan meletakkan dasar Kerjasama internasional untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi kepada Negara korban.

KAK 2003 dapat dimaknai sebagai produk sejumlah perkembangan baik substantif maupun procedural dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ditinjau dari sudut pandang substansi ketentuan-ketentuan pengembalian aset sebagaimana diatur dalam KAK 2003 merupakan perkembangan terbaru dari sejumlah upaya membangun sistem hukum anti korupsi, baik tingkat nasional maupun internasional yang dilakukan bersamaan dengan semakin meningkatnya pemahaman akan lingkup dan seriusnya masalah korupsi.⁵⁰

⁵⁰ Purwaning M. Yanuar, *op.cit*, hlm. 112-113.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang kemudian disebut UNCAC, pada tanggal 18 April 2006, menjelaskan bahwa perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata.⁵¹

Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:⁵²

- 1) Pertama, pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan.
- 2) Kedua, pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 di mana dilarang sementara mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten.
- 3) Ketiga, penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.

⁵¹ Taufik Kemas, *op.cit*, hlm. 59.

⁵² *Ibid.*

- 4) Keempat, pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban.

Pada UNCAC 2003 pendekatan bersifat restoratif berupa pengembalian aset diatur dalam BAB V Pasal 51 s.d. Pasal 59 tentang Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) merupakan prinsip mendasar yang diharapkan Negara-Negara peserta konvensi wajib saling memberikan kerjasama dan bantuan seluas-luasnya mengenai hal ini. Terobosan besar dari UNCAC 2003 mengenai Pengembalian Aset yang meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52 UNCAC 2003), sistem pengembalian aset secara langsung dalam Pasal 53, sistem pengembalian aset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55 UNCAC 2003).⁵³

Ketentuan pengembalian aset UNCAC 2003, khususnya Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 57 menyatakan bahwa negara korban akan dapat memberlakukan yurisdiksi atas aset yang berlokasi di luar yurisdiksi fisik atas dasar putusan akhir di yurisdiksi yang meminta. Kemampuan negara korban untuk memperoleh putusan perampasan terhadap harta benda di yurisdiksi lain, dan untuk yurisdiksi dimana harta benda berlokasi untuk melaksanakan putusan, sangat membantu pelaksanaan ketentuan pengembalian aset wajib yang melibatkan dana yang digelapkan sebagaimana

⁵³ Riani Atika Nanda Lubis Skripsi : *Pengembalian Aset Hasil Tindak Oidana Korupsi Sebagai Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restorative (Restorative Justice)*, (Depok : Universitas Indonesia, 2011), hlm. 29

tercakup di Pasal 57 ayat (3) huruf (a). Dengan demikian, untuk rezim pemulihan aset yang efektif, penting bagi lembaga pengadilan dari negara korban untuk memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan yang mempengaruhi hasil tindak pidana yang berlokasi di luar batas negara mereka.⁵⁴

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Dengan diaturnya ketentuan tentang bantuan hukum timbal balik dalam Pasal 46 Bab IV KAK 2003 yang mengatur tentang kerja sama internasional, diharapkan upaya-upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi efektif dan efisien dapat terlaksana. Tindak pidana korupsi yang diikuti dengan menempatkan aset-aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri merupakan salah satu tindak pidana yang mengglobal. Para pelaku tindak pidana korupsi mampu melintas dengan bebas batas yurisdiksi dan geografis antarnegara. Sementara, para penegak hukum tidak mudah menembus batas-batas yurisdiksi dan melakukan penegakan hukum dalam yurisdiksi negara - negara lain.⁵⁵

Proses-proses hukum untuk memenuhi tahapan tahapan pengembalian aset tersebut di atas dapat diadakan dalam yurisdiksi negara korban melalui kerjasama internasional pengembalian aset, antara lain, melalui instrumen bantuan hukum timbal balik. Dapat

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 34.

⁵⁵ Purwaning M. Yanuar, *op.cit*, hlm. 233-234

juga dilakukan dalam yurisdiksi negara tempat aset-aset berada atau ditempatkan, dengan cara pengembalian aset melalui penyitaan sebagai eksekusi dalam pemidanaan perkara tindak pidana pencucian uang atau, dalam beberapa yurisdiksi, melalui jalur hukum perdata.⁵⁶

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dibentuk karena dilatar belakangi adanya kerjasama antar negara dalam masalah pidana, sampai saat ini belum ada landasan hukumnya, meskipun sebelumnya sudah dikenal dengan lembaga ekstradisi. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang bertujuan memberikan dasar hukum bagi pemerintah Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan juga sebagai pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.⁵⁷

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara diminta. Lingkup bantuan ini, meliputi permintaan administrasi penyidikan, bantuan tindakan,

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 234.

⁵⁷ Siswanto Sunarso, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana : Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 150.

upaya paksa, pembekuan aset kekayaan, dan bantuan lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang, melakukan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan orang, dengan maksud untuk kepentingan ekstradisi atau penyerahan orang, serta pengalihan narapidana atau pengalihan perkara. Sebagai prinsip dalam pemberian bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini, dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, sehingga apabila belum ada suatu perjanjian maka bantuan ini dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.⁵⁸

2. Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Untuk dapat lebih memahami sistem hukum pengembalian aset maka didasarkan pada teori hukum pengembalian aset. **Purwaning M. Yanuar** menyatakan bahwa terdapat 3 (*tiga*) *elemen* yang membentuk sistem hukum pengembalian aset, yaitu :⁵⁹

- a) Elemen substansi;
- b) Elemen struktur;
- c) Elemen budaya hukum.

Elemen-elemen sistem hukum pengembalian aset ini memiliki karakter luas dan efektif, menyeluruh dengan pendekatan multidisiplin. Elemen struktur hukum pengembalian aset meliputi struktur luas antar

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Purwaning M. Yanuar, *op.cit*, hlm. 205-206.

negara dalam hubungan hukum internasional, organisasi-organisasi internasional, regional, dan lembaga lembaga di dalam setiap negara yang memiliki otoritas dan berkompeten dalam tugas dan tanggung jawab pengembalian aset. Sedangkan elemen budaya hukum pengembalian aset meliputi aspek-aspek kesadaran serta sikap masyarakat internasional, regional dan nasional terhadap pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah. Secara umum kesadaran dan sikap masyarakat sangat responsif dan bahkan mendesak perlunya dilakukan upaya-upaya pengembalian aset yang diperoleh secara tidak sah. Salah satu aspek penting dan sangat menentukan dari elemen budaya hukum pengembalian aset adalah kemauan politik dari setiap pemerintahan negara. Aspek ini, dari beberapa kasus upaya pengembalian aset, seringkali menjadi faktor yang resisten terhadap upaya pengembalian aset.⁶⁰

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi bukan merupakan tindakan yang tidak legal, melainkan merupakan tindakan yang sah menurut hukum, berdasarkan hukum dan dilakukan oleh pihak yang berwenang menurut hukum. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terdapat beberapa pihak/instansi yang berperan dalam penyitaan-penyimpanan-perampasan. Para pihak tersebut berperan dalam setiap tahapan proses pemeriksaan perkara sejak penyitaan

⁶⁰ *Ibid.*

hingga penyetoran hasil pelelangan ke kas negara. Adapun para pihak yang berwenang adalah sebagai berikut :⁶¹

- 1) **Penyidik** adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan
- 2) **Penuntut Umum** adalah pihak yang bertanggungjawab dalam proses pemeriksaan terhadap perkara beserta benda sitaan yang telah dilimpahkan oleh penyidik. Penuntut Umum yang kemudian sesuai dengan tugas dan kewenangan menuntut pidana atas perkara serta benda yang telah disita terkait perkara.
- 3) **Hakim** adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan perkara beserta benda sitaan di pengadilan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hakim juga merupakan pihak yang akan memutuskan suatu perkara dipidana atau tidak dan memutuskan suatu benda yang telah disita sebelumnya dirampas atau tidak.
- 4) **Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)**, adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan, yaitu proses pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan.

⁶¹ Riani Atika Nanda Lubis, *op.cit*, hlm. 36-37.

- 5) **Jasa Eksekutor**, adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap perkara dan barang yang diputuskan dirampas, termasuk dalam tanggung jawab dan kewenangannya untuk melakukan penjualan lelang dan menyetor hasilnya ke kas negara.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa KAK 2003 meletakkan dasar hukum kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari hasil penelitian, secara umum, elemen substansi sistem hukum pengembalian aset adalah ketentuan-ketentuan tentang mekanisme hukum pengembalian aset. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam KAK 2003 dan ketentuan-ketentuan lain di luar KAK 2003 yang berhubungan dengan pengembalian aset, baik maupun konvensi-konvensi internasional, regional, bilateral. Mekanisme pengembalian aset terdiri dari 3 (tiga) jalur, yaitu: *jalur hukum pidana, jalur hukum perdata serta melalui jalur administrasi/politik*.⁶² Dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pengembalian Aset Melalui Jalur Pidana

⁶² Purwaning M. Yanuar, *op.cit*, hlm. 206.

Tahap pertama, pelacakan aset. Tahap ini sangat penting dan menentukan tahapan selanjutnya. Tujuan investigasi atau pelacakan aset ini adalah untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset, dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahapan ini sekaligus merupakan pengumpulan alat-alat bukti. Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus, menurut **John Conyngham**,⁶³ otoritas yang melakukan investigasi atau melacak aset-aset tersebut bermitra dengan firma-firma hukum dan firma akuntansi. Conyngham mengembangkan suatu metode investigasi yang disebutnya CAGE (singkatan dari: *Collated, Additional information accessed, intelligence Gathered, Evidence evaluated*). Dengan pendekatan metodologi ini dapat diketahui informasi-informasi mengenai alamat-alamat, pola perjalanan, yurisdiksi yang disukai, struktur-struktur korporasi yang digunakan, dan informasi mengenai minat-minat pribadi.

Untuk kepentingan investigasi dirumuskan praduga bahwa pelaku tindak pidana akan menggunakan dana-dana yang diperoleh secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Dalam hal demikian, pasti terdapat hubungan yang disamarkan antara individu dengan aset aset tersebut. Praduga kedua adalah bahwa

⁶³ *Ibid*, hlm. 207. (Dalam *John Conyngham, Esq., Recovering Director's Plunder, Testimony of John Conyngham Esq., Global Director of Investigations, Control Risks Group Limited Before the Committee on Financial Services Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit US House Representatives, 9 May 2002, hlm. 2.*)

pihak-pihak ketiga akan dimanfaatkan dalam proses penyembunyian aset-aset tersebut.

William R. Schoeder mengatakan bahwa keberhasilan pelacakan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi di sektor publik, dan tindak pidana ekonomi pada umumnya, sangat bergantung kepada kemampuan investigator dalam mencari jejak kepemilikan uang dan aset-aset yang diperoleh secara tidak sah atau mencari pelaku-pelakunya. Pelacakan seringkali memperlihatkan adanya iktikad jahat, mengidentifikasi pelaku serta dapat membuka jalan sampai pada perampasan dan penyerahan hasil yang diperoleh secara tidak sah.⁶⁴

Tahap kedua, pembekuan atau perampasan aset. Kesuksesan investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya, yaitu pembekuan atau perampasan aset. Menurut *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003 (KAK 2003), pembekuan atau perampasan berarti larangan sementara untuk mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara dianggap sebagai ditaruh dibawah perwalian atau dibawah pengawasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenang lainnya.⁶⁵

⁶⁴ Purwaning M. Yanuar, *op.cit.* hlm 209.

⁶⁵ Bab I Pasal 2 huruf (f) KAK 2003.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan transnasional atau tidak jarang terjadi melibatkan atau antara negara lain karena aset hasil korupsi disimpan di Negara lain, maka kerjasama antar negara dalam proses perampasan aset sangat perlu diperhatikan. Jika aset-aset yang dikorupsi berada di luar yurisdiksi negara korban maka pelaksanaan perintah pembekuan dan perampasan hanya dapat dilakukan melalui otoritas yang berkompeten dari negara penerima.⁶⁶

Ada dua kemungkinan cara dalam melaksanakan perintah pembekuan atau perampasan dari negara korban dalam yurisdiksi hukum negara penerima.⁶⁷ Jika hukum nasional negara penerima mengizinkan badan yang berwenang negara tersebut melaksanakan perintah pembekuan dan perampasan yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang lain tempat asal aset diperoleh secara tidak sah, perintah dari badan yang berwenang negara korban dapat langsung dilaksanakan. Salah satu syarat penting untuk melakukan perampasan oleh badan yang berwenang di negara penerima adalah bahwa aset-aset tersebut merupakan objek dari perintah penyitaan. Dengan kata lain, pembekuan atau perampasan aset-aset tersebut merupakan pengamanan sebelum dilakukan penyitaan untuk

⁶⁶ Purwaning M. Yanuar, *op.cit*, hlm. 211.

⁶⁷ Rania Atika Nanda Lubis, *op.cit*, hlm 42.

selanjutnya dapat dilakukan penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban.⁶⁸

Tahap ketiga, penyitaan aset-aset. Penyitaan merupakan perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Biasanya perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana.⁶⁹ Penyitaan dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dalam hal pelaku tindak pidana telah meninggal atau menghilang atau tidak ada kemungkinan bagi jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan.⁷⁰

Tahap penyitaan dijustifikasi oleh prinsip yang berakar pada hukum yang menetapkan bahwa orang dilarang mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang tidak berdasarkan hukum pada umumnya, dan tindak pidana, khususnya. Prinsip ini mengikuti syarat bahwa jika hukum adalah untuk mempengaruhi tingkah laku orang, hukum itu harus menyampaikan pesan-pesan yang koheren. Pesan-pesan itu tidak lagi koheren ketika pada satu sisi berusaha untuk mencegah bentuk khusus tingkah laku, tetapi pada sisi yang lain membiarkan seseorang yang melakukan bentuk khusus tingkah

⁶⁸ Purwaning M. Yanuar, *op.cit*, hlm. 215.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 215

⁷⁰ Pasal 54 Ayat (1) huruf (c) KAK 2003.

laku yang berusaha dicegah tersebut, mendapatkan keuntungan.⁷¹ Dengan demikian tindakan penyitaan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi dibenarkan dengan landasan pemikiran bahwa hukum pidana harus tetap komit untuk tidak memberikan keuntungan kepada pelaku tindak pidana.

Tahap keempat, setelah melalui tahap penyitaan barulah dapat dilakukan tahap keempat terhadap aset-aset yang disita, yaitu pengembalian dan penyerahan aset-aset kepada negara korban. Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset, baik negara penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan tindakan lainnya men prinsip-prinsip hukum nasional masing masing negara sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset tersebut. Kebanyakan negara tidak mengatur secara khusus ketentuan pembagian aset-aset yang dibekukan dan disita, sehingga pada umumnya masalah pembagian aset-aset yang diatur dalam perjanjian bantuan hukum timbal balik antara negara korban dengan negara penerima.⁷²

Dalam hal ini, tahap penyitaan sebelum adanya pengembalian aset tindak pidana korupsi merupakan hal yang penting, karena tanpa adanya penyitaan terlebih dahulu atas aset dugaan hasil korupsi, maka aset tersebut tidak dapat diambil oleh negara sebagai. Hal ini didasarkan pada Pasal 39 Kitab Undang-Undang

⁷¹ Purwaning M. Yanuar, *op.cit*, hlm. 218.

⁷² *Ibid*, hlm. 231-232.

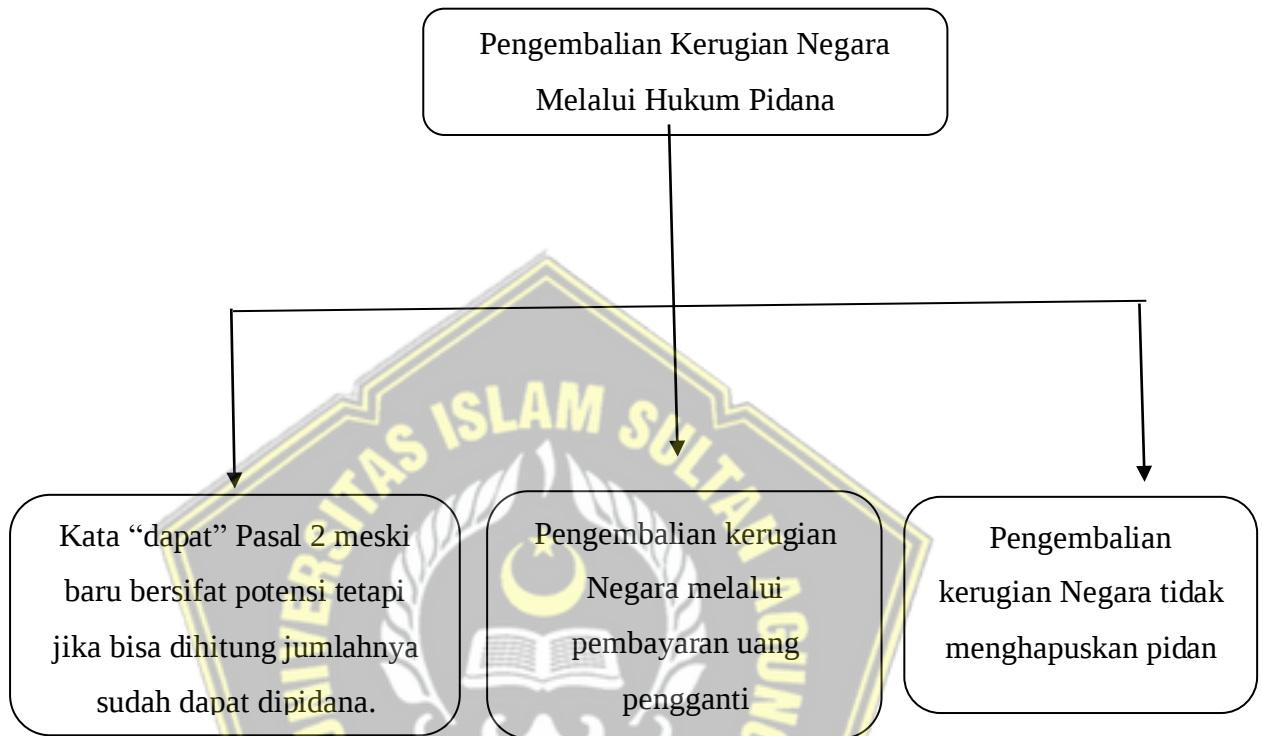
Hukum Pidana yang mengamanatkan bahwa hanya harta yang telah disita sebelumnya saja yang dapat dirampas oleh negara. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam setiap putusan pengadilan yang berkaitan dengan upaya pengembalian aset dari tersangka, terdakwa dan terpidana korupsi (dan juga kejahatan lain) terutama jika asetnya berada di luar negeri maka seharusnya putusan pengadilan memerintahkan untuk perampasan aset tersebut secara tegas dan detail tentang bentuk kebendaan dan keberadaan benda serta dalam penguasaan atau pemilikan siapa.

Jika dibandingkan dengan jalur/instrumen pengembalian aset lainnya, yaitu instrumen hukum perdata dan hukum administrasi/politik, maka terdapat perbedaan yang menonjol. Pengembalian kerugian negara melalui hukum pidana jauh lebih keras karena meskipun pelaku telah mengembalikan kerugian negara pada saat proses penyidikan, hal itu tidak akan menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi korupsi telah menetapkan korupsi sebagai delik formal dalam Pasal 2 yang mengandung konsekuensi bahwa setiap penyelenggara negara akan dikenakan sanksi pidana pembayaran uang pengganti untuk menutupi kerugian negara walaupun kerugian negara tersebut belum ada (baru bersifat potensi), mengingat korupsi dirumuskan sebagai delik formal dan pengembalian kerugian

negara oleh terdakwa tidak menghapuskan tuntutan pidananya.⁷³

Hal ini dapat dilihat berdasarkan uraian bagan sebagai berikut :



Bagan 3.1 Skema Pengembalian Kerugian Negara Melalui Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

b. Pengembalian Aset Melalui Jalur Perdata

Upaya pengembalian kerugian Negara melalui instrumen hukum perdata diatur dalam Pasal 32, 33, 34 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38C Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang

⁷³ Ade Mahmud, *op.cit*, hlm. 203.

Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan.

Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dengan demikian mengandung karakteristik yang spesifik, yaitu dilakukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi untuk diproses karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33, 34, 38C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, meskipun telah terjadi kerugian keuangan negara. Tanpa adanya proses pidana terlebih dahulu, tertutup kemungkinan dilakukannya gugatan perdata untuk perkara tindak pidana korupsi. Kondisi hukum tertentu tersebut meliputi :

- 1) Setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti adanya tindak pidana korupsi (Pasal 32 Ayat (1));
- 2) Terdakwa diputus bebas (Pasal 32 Ayat (2));
- 3) Tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan (Pasal 33);
- 4) Terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sidang pengadilan (Pasal 34);
- 5) Diduga terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. (Pasal 38)

Pada praktiknya penggunaan instrumen hukum perdata hampir tidak pernah digunakan oleh Penuntut Umum, karena Undang-Undang korupsi tidak memberikan kekhususan. Upaya pengembalian kerugian negara dilakukan melalui proses perdata biasa, artinya gugatan perdata terhadap koruptor (tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya) harus menempuh proses beracara biasa yang penuh formalitas.

Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa untuk sampai pada putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap bisa memakan waktu bertahun-tahun dan tidak ada jaminan berhasil menang. Undang-undang mewajibkan pemeriksaan perkara pidana korupsi diberikan prioritas, sedangkan gugatan perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi tidak wajib diprioritaskan. Di samping itu, koruptor (tergugat) bisa menggugat balik dan kemungkinan malah dia yang menang dan justru pemerintah yang harus membayar tuntutan koruptor.⁷⁴

c. Pengembalian Aset Melalui Jalur Administrasi

Mekanisme pengembalian kerugian negara secara hukum administrasi dapat dilihat dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa:

(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 202.

diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian negara akibat perbuatan dari pihak manapun.

Selanjutnya dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa:

“Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.”

Pada bagian penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa surat keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslaag*). Dalam hal pejabat yang menimbulkan kerugian negara adalah

Menteri/pimpinan lembaga negara, surat pembebanan penggantian kerugian negara sementara dimaksud diterbitkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah Menteri Keuangan, surat keputusan surat pembebanan penggantian kerugian negara sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden. Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian negara adalah pimpinan lembaga negara, surat keputusan surat pembebanan penggantian kerugian negara sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.

Mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum seseorang yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara jelas memiliki perbedaan yang signifikan. Bila Undang-Undang Pemberantasan Korupsi kerugian negara sekalipun hanya bersifat potensial jika sudah dapat dihitung jumlahnya, maka pejabat yang berwenang sudah dapat dipidana karena tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dirumuskan secara formal untuk dapat dipidananya seseorang cukup dengan dipenuhinya unsur delik korupsi.

Berbeda dengan proses pengembalian kerugian negara yang diatur dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang menggunakan sarana hukum administrasi dengan membebaskan

kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara untuk mengganti kerugian negara melalui surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian negara menjadi tanggung jawabnya dan surat tersebut memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan sita jaminan bila yang bersangkutan tidak mengganti kerugian negara tersebut.⁷⁵

Dalam hal ini, Undang-Undang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian negara wajib mengganti kerugian negara/daerah bilamana jumlahnya sudah nyata dan pasti (bukan potensi). Selanjutnya jika kerugian negara/daerah telah dikembalikan, maka persoalan telah dianggap selesai. Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan negara tidak dapat mengganti kerugian negara maka dilakukan sita jaminan oleh pejabat yang berwenang.⁷⁶

Untuk memperjelas perbedaan pengembalian kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 200-201.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 201-202.

No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dapat dideskripsikan dalam bagan pemahaman "pengembalian kerugian negara" sebagai berikut :



Bagan 3.2 Skema Pengembalian Kerugian Negara Melalui Hukum Administrasi Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004

B. Kendala Pelaksanaan Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi

Usaha merampas dan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi selalu menimbulkan dinamika yang tidak terduga, karena setiap pelaku tidak pernah mau mengakui dan menyerahkan hasil kejahatan meskipun secara hukum telah terbukti bahwa dia telah melakukan korupsi. Sejak paradigma

pemberantasan korupsi mengalami pergeseran tidak hanya menghukum pelaku, tetapi harus mengejar uang dan aset kejahatan maka sejak saat itulah berbagai dinamika perampasan aset mengemuka. Peristiwa demi peristiwa datang silih berganti mewarnai usaha pemerintah memberantas korupsi. Itu sebabnya isu perampasan aset selalu menarik untuk menjadi pembahasan bagi dunia hukum karena terdapat berbagai dinamika sekaligus memberikan tantangan besar bagi penegak hukum.

Adanya beberapa pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang mengacu kepada KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dirasa belum memadai untuk memberikan dasar pijakan dalam melakukan perampasan dan pengembalian aset. Sehingga pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia belum dapat diberlakukan dan dilakukan secara efektif. Sejauh ini Undang-Undang Tipikor hanya bisa menjatuhkan pidana perampasan kebebasan, perintah pengembalian kerugian atau uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagai diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, namun ketentuan ini tidak serta merta kita berharap uang hasil korupsi bisa kembali karena adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).⁷⁷

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh

⁷⁷ Bettina Yahya, Budi Suhariyanto, & Muh. Ridha Hakim, 2017, *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2017)*, Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm. 55-56.

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor). Kedua ketentuan ini menjadi celah yang sangat mudah disiasati oleh koruptor untuk tidak mengembalikan atau membayar uang pengganti.

Pidana uang pengganti tidak memiliki pidana alternatif (*subsidiary*) seperti pidana denda yang dapat disubsider dengan pidana kurungan, dan hal ini bukan menjadi kesempatan bagi terpidana untuk memilih pidana mana yang akan dijalankannya. Dalam hal ini, rumusan tersebut oleh Kejaksaan justru dimaknai sebagai sebuah pilihan. Hal ini sebagaimana diakui oleh Direktur Upaya Hukum dan Eksekusi Kejaksaan Agung Puji Basuki yang menegaskan bahwa penggunaan kata “subsider” pada pidana penjara pengganti dimaknai Jaksa Penuntut Umum sebagai sebuah pilihan. Pendapat sejalan juga diadopsi dalam peraturan internal Kejaksaan yaitu dalam Keputusan Jaksa Agung (Kepja) Nomor KEP-518/J.A/11/2001. Dalam Kepja tersebut disebutkan bahwa salah satu tahapan eksekusi uang pengganti adalah menanyakan sanggup tidaknya terpidana membayar uang pengganti. Kalimat “menanyakan sanggup tidaknya terpidana membayar uang pengganti”

tersebut jelas menegaskan bahwa terpidana dapat memilih antara menyatakan sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti.⁷⁸

Pemilihan ini jelas telah menyimpang dari arti subsider yang sebenarnya, yaitu dari sebuah pengganti apabila hal pokok tidak terjadi, menjadi sebuah pilihan. Kondisi ini pun pada akhirnya dimanfaatkan oleh para terpidana yang didukung dengan kondisi dan keterbatasan penanganan perkara korupsi untuk dapat dengan mudahnya mengaku tidak lagi mempunyai harta untuk membayar uang pengganti, dan “memilih” pidana penjara pengganti sebagai yang lebih menguntungkan baginya, terlebih didukung dengan adanya kemungkinan terpidana bebas lebih cepat karena pemberian remisi pada waktu-waktu tertentu. Jika penjatuhan uang pengganti dianggap sebagai sebuah pilihan, maka upaya memulihkan keuangan Negara sebagai tujuan penegakan tindak pidana korupsi tidak akan tercapai.⁷⁹

Selain itu ketiadaan acuan dalam merumuskan pidana penjara pengganti dalam hal uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu telah menimbulkan banyak disparitas dalam penjatuhan lamanya pidana penjara pengganti. Disparitas ini memperlihatkan bahwa penjatuhan uang pengganti dalam jumlah besar tidak serta merta diikuti dengan pidana penjara pengganti dalam waktu yang sepadan dengan nilai uang pengganti, begitu pula sebaliknya. Jika uang pengganti yang dijatuhkan cukup besar namun penjara

⁷⁸ Nur Syarifah, “*Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*,” Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, terakhir diubah tahun 2015, https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/#_ftn1, diakses pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 21:37 WIB.

⁷⁹ *Ibid.*

pengganti yang ditetapkan tidak terlalu besar maka terdapat celah permainan antara jaksa eksekutor dengan terpidana untuk berkolusi agar harta hasil korupsi tidak dieksekusi namun langsung dikonversi menjadi pidana pengganti. Hal ini mengingat dalam perkara yang pidana penjara penggantinya tidak sepadan dengan nilai uang pengganti, akan lebih ekonomis untuk terpidana jika ia menjalani pidana penjara pengganti tersebut dibanding membayar uang pengganti.⁸⁰

Uang pengganti dalam perkara korupsi masih banyak mengandung persoalan dalam proses pelaksanaannya oleh jaksa setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan mengikat, dimana belum lengkapnya tentang regulasi mengaturnya dalam hal terdakwa meninggal dunia. Artinya belum ada aturan secara jelas mengatur tentang apakah perbuatan korupsi dapat ditanggung oleh ahli waris.

Adapun masalah lain daripada dalam menerapkan pidana pembayaran uang pengganti, yaitu dihadapi oleh Jaksa dalam hal gugatan perdata. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tipikor mengatur bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Meskipun sudah ada landasan yang demikian, akan tetapi Jaksa

⁸⁰ *Ibid.*

selaku pengacara negara dalam melakukan penuntutan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya seringkali terkendala oleh 2 (dua) faktor, yaitu : ⁸¹

1. **Faktor yuridis tindak pidana korupsi**, yaitu tidak adanya surat kuasa dari negara instansi yang dirugikan kepada Jaksa pengacara negara karena kesulitan dalam pembuktian, terpidana pelaku korupsi mempergunakan upaya hukum dan grasi, dan jaksa penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap harta benda pelaku tindak pidana korupsi;

2. **Faktor non yuridis tindak pidana korupsi**, terdiri dari :
harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian negara, tidak tersedianya anggaran biaya untuk mengajukan gugatan dan kurangnya sumber daya manusia yang potensial.

Perlu diketahui bahwa gugatan perdata dalam rangka perampasan aset hasil tipikor, memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara pada kas negara. Keadaan dimana pidana tidak dapat digunakan lagi antara lain tidak ditemukan cukup bukti; meninggal dunianya tersangka, terdakwa, terpidana; terdakwa diputus bebas; adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya

⁸¹ Bettina Yahya, Budi Suhariyanto, & Muh. Ridha Hakim, *op.cit*, hlm. 59-60.

pengaturan gugatan perdata untuk perampasan aset dalam Undang-Undang Tipikor dalam Pasal 32, 33, 34, 38C, Undang-Undang Tipikor dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya pengaturan tersebut maka perampasan aset hasil tipikor dengan menggunakan mekanisme perdata tidak dapat dilakukan.⁸²

Dalam hal ini, tersedianya mekanisme perdata dalam upaya perampasan aset hasil tipikor seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Tipikor juga belum maksimal karena proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Dengan demikian penerapan perampasan aset berdasarkan Undang-Undang Tipikor belum berhasil secara maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan suatu alternatif kebijakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara, antara lain pengadopsian ketentuan perampasan aset tanpa tuntutan pidana sesuai dengan Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 dengan melakukan beberapa penyesuaian dengan kondisi yang ada dalam sistem hukum di Indonesia.

Kendala lainnya yaitu dalam hal pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi. Fungsi *asset tracing* adalah melacak dan mengidentifikasi harta kekayaan tersangka maupun pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi, serta memberikan dukungan data kepada penyidik dalam upaya penyiapan pembayaran uang pengganti. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor bahwa pembayaran uang pengganti

⁸² *Ibid.*, hlm. 61

yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Kegiatan pelacakan aset ini diarahkan untuk mendeteksi sejak awal (sejak tahap penyidikan) seluruh harta kekayaan tersangka dan atau keluarga yang mencurigakan dan tidak sesuai dengan profilnya yang diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi.⁸³

Sejalan dengan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan dalam upaya pengembalian aset yang terjadi selama ini sangatlah beragam, dimana hambatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya sebagaimana yang pernah diungkapkan **Dutcher** bahwa *white collar crime* hampir berhubungan dengan perputaran uang yang tidak hanya melibatkan satu pihak saja, tetapi terorganisir dengan beragam jenis tindakan seperti penipuan, penggelembungan, dan bahkan pencucian uang.⁸⁴

Dalam hal ini, pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan pelaku *white collar crime* memiliki banyak modus dan cara dalam menyembunyikan keuntungan yang dihasilkan dari hasil tindak pidana korupsi. Keberadaan aset tersebut tidak hanya di dalam negeri, melainkan di luar negeri. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pada sudut pandang keadilan sosial Internasional, suatu negara yang menampung aset negara lain dari hasil tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab eksternal dalam melaksanakan kedaulatan suatu negara untuk menjaga hubungannya dengan negara lain.⁸⁵

⁸³ *Ibid.* hlm. 62.

⁸⁴ Ridwan Arifin, Indah Sri Utari & Herry Subondo, “Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJLCS), Vol 1, No 1, 2016, hlm. 130.

⁸⁵ Purwaning M. Yanuar, *op.cit*, hlm. 108.

Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri ini lebih sulit pelaksanaannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan pengaturan mengenai pemberlakuan yurisdiksi ekstrateritorial oleh pengadilan saja, program pengembalian aset tidak dapat berjalan dengan mulus, karena dalam kenyataan dan implementasinya di lapangan atau dalam kondisi nyata jika suatu negara tempat penyimpanan aset dari pelaku tindak pidana korupsi tidak mau mengembalikan suatu aset hasil tindak pidana, maka tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi negara itu. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam upaya pengembalian aset sangat bergantung pada kerja sama yang dibangun antara negara peminta (*requesting state*) yang jadi negara korban dengan negara yang diminta (*requested state*) yang jadi negara penyimpan aset. Kerjasama itu dalam bentuk instrumen hukum, diantaranya Bantuan Hukum Timbal Balik atau *Mutual Legal Assistance*.⁸⁶

Mutual Legal Assistance merupakan suatu alat yang digunakan dan dibutuhkan untuk mengurus masalah korupsi dalam tingkat internasional. *Mutual Legal Assistance* atau yang biasa diistilahkan dengan *Mutual Legal Assistance on Criminal Matters (MLA)* merupakan alat yang sangat penting dan perlu sekali guna menghimpun para korban dan aset hasil korupsi yang dibawa keluar negeri. *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* ini dapat dilakukan bagi negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi.. Sampai

⁸⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Laporan Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, 2009, hlm. 46

saat ini, Indonesia baru memiliki empat perjanjian ekstradisi yaitu dengan Malaysia, Filipina, Thailand, dan Australia.⁸⁷

Dengan adanya bantuan timbal balik dalam masalah pidana ini dimungkinkan penyerahan pelaku kejahatan dari negara peminta dan negara yang menyerahkan. Prinsip dari MLA ini ialah dengan asas resiprokal (asas timbal balik) yaitu masing-masing negara memberikan bantuan kerja sama dalam penyerahan pelaku kejahatan transnasional atas dasar permintaan.⁸⁸ Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dibentuk karena dilatar belakangi adanya kerjasama antar negara dalam masalah pidana, sampai saat ini belum ada landasan hukumnya, meskipun sebelumnya sudah dikenal dengan lembaga ekstradisi.

Pada pelaksanaan upaya pengembalian aset (*asset recovery*) hasil korupsi, terutama yang berada di luar negeri, banyak sekali kendala yang dihadapi pada tataran pelaksanaan lapangan. Tentunya kendala-kendala ini akan sangat mempengaruhi signifikansi upaya pengembalian aset tersebut ke dalam negeri.⁸⁹

Kejaksaan sebagai lembaga yang diberi tugas dan kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan telah melaksanakan tugas dan kewenangannya perihal pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri dengan menempuh beberapa upaya

⁸⁷ Siswanto Sunarso, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana : Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 150.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Ridwan Arifin, Indah Sri Utari & Herry Subondo, *op.cit*, hlm. 130.

diantaranya dengan membentuk tim khusus untuk melacak dan mengembalikan aset dan meningkatkan hubungan diplomasi dengan beberapa negara yang sering menjadi tujuan pemindahan aset. Upaya yang dilakukan menemui kendala, diantaranya adalah perbedaan sistem hukum, adanya pihak ketiga yang menghambat proses pengembalian, dan lambannya proses hukum di Indonesia.⁹⁰

Kesulitan yang dialami oleh penyidik ialah bagaimana melacak aset ini, karena korupsinya dilakukan tidak pada saat ini, tapi dalam waktu yang telah lama artinya cukup memakan waktu. Hampir rata-rata, tidak ada kasus korupsi yang kita tangani yang baru 1-2 tahun dilakukan. Sehingga menimbulkan kesulitan lebih lanjut, karena aset itu sudah berganti nama, di antaranya dilarikan ke luar negeri.⁹¹

Terkait dengan substansi hukum (*legal substance*), hambatan yang ditemukan adalah aturan perundang-undangan yang belum memadai. Meski Indonesia telah meratifikasi UNCAC tapi mengenai mekanisme *asset recovery* belum diatur lebih jelas dan lebih detail. Selain itu sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan seringkali menjadi hambatan dalam proses pengembalian aset hasil korupsi tersebut.⁹²

Dari beberapa pernyataan di atas dapat diketahui bahwa berbagai kendala/dinamika yang meliputi masalah perampasan aset dalam pengembalian kerugian negara sekaligus akan menjadi tantangan penegak

⁹⁰ Bettina Yahya, Budi Suhariyanto, & Muh. Ridha Hakim, *op.cit*, hlm. 63.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 64.

⁹² Ridwan Arifin, Indah Sri Utari & Herry Subondo, *op.cit*, hlm. 130.

hukum di masa kini untuk berani melakukan terobosan hukum, berbagai dinamika tersebut adalah sebagai berikut :⁹³

Pertama, masalah tempat menyembunyian aset (*safe haven*) hasil korupsi yang ditempatkan di luar wilayah teritorial Indonesia, pelaku tindak pidana korupsi menyimpan aset di negara-negara yang melindungi aset hasil kejahatan melalui peraturan kerahasiaan bank (*legal procedure*), negara yang dicurigai sebagai tempat menyembunyian aset adalah Singapura dan Swiss. Kedua negara ini telah lama menjadi tempat penyimpanan aset para pejabat korup dari berbagai negara Asia dan Afrika. Meskipun Indonesia telah memiliki *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau bantuan timbal balik dengan Swiss namun pelaksanaannya belum terwujud dengan baik karena ada banyak syarat yang harus dipenuhi penegak hukum untuk membuka rekening dan mengetahui asal-usul aset milik pelaku.

Kedua, berbagai aset hasil kejahatan korupsi yang ditempatkan dalam sistem keuangan bank maupun non bank. Umumnya aset dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak telah dicampurkan dengan aset pribadi sehingga telah terjadi percampuran aset yang sah dengan aset hasil kejahatan dan umumnya aset-aset tersebut telah dilakukan pencucian uang untuk mengaburkan asal usul aset sehingga aparat penegak hukum sulit membedakan mana aset yang menjadi milik pelaku dan mana aset yang harus disita. Masalah pencucian uang telah menjadi modus baru pelaku untuk mengaburkan asal usul aset hasil korupsi untuk mengelabui penegak hukum,

⁹³ Ade Mahmud, *op.cit*, hlm. 76-77.

semakin lama kasus korupsi terungkap maka semakin sulit upaya untuk mengembalikan aset karena lazimnya aset hasil korupsi telah dimasukkan dalam sistem keuangan dan bercampur dengan aset pribadi bahkan aset pihak ketiga.

Ketiga, faktor aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana masih terbelenggu paham positivisme dan legisme yang mengagungkan hukum tertulis dalam teks peraturan perundang-undangan. Akibatnya usaha mengembalikan kerugian negara cenderung kaku, tidak ada inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan hukum yang lebih adil dan membahagiakan masyarakat. Ketiadaan inovasi dan kreativitas membuat nilai aset yang dirampas selalu jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai kerugian negara, padahal dalam putusan pengadilan telah menentukan bahwa telah terjadi kerugian negara yang bersifat riil. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa minimnya kapasitas aparat penegak hukum.

Keempat, akhir tahun 2019 masalah pemberantasan korupsi mendapat ujian baru dengan disahkannya revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK bersamaan dengan pelantikan komisioner baru yang dinilai kontroversial karena memiliki rekam jejak yang tidak bagus dan dinilai sarat upaya pelemahan KPK. Sebagai salah satu lembaga pemberantasan korupsi yang dipercaya masyarakat KPK dinilai akan mengalami kelemahan karena beberapa kewenangan strategis dipangkas. Sebagai contoh kewenangan penyadapan yang semula dapat dilakukan segera tanpa melalui izin sekarang harus ada izin dewan pengawas, kewenangan mengeluarkan perintah

penghentian penyidikan dan kewenangan lain yang dinilai akan mengkerdikan KPK.

Selain beberapa kendala di atas, kendala lainnya yang sering ditemui adalah perihal hubungan antar negara. Tentunya hal tersebut menjadi ganjalan serius sebab dalam proses *assets recovery* juga memerlukan diplomasi hubungan antar dua negara.⁹⁴

Pesatnya praktek pencucian uang (*money laundering*) yang melintasi batas negara sehingga menyebabkan pelacakan aset membutuhkan waktu yang lama dan sulit. Tren koruptor Indonesia yang banyak melarikan uang hasil korupsi ke luar negeri yang disertai dengan praktek pencucian uang bahkan menjadi potret budaya hukum (*legal culture*) yang masih menjadi sorotan.

Tidak kalah pentingnya juga, yang menjadi hambatan adalah *political and good will* dari pemerintah Indonesia. *Bargaining Position* Indonesia di mata internasional belum memiliki pengaruh yang besar terlebih lagi kemauan politik dari pemerintah yang tidak ditunjukkan secara signifikan.⁹⁵

⁹⁴ Ridwan Arifin, Indah Sri Utari & Herry Subondo, *op.cit*, hlm. 131.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 132.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg Dalam Melaksanakan Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi.

1. Kasus Posisi

Kasus korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Ir. Sahrul Bin Sindring selaku direktur PT. Cahaya Abadi Global dalam kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo Tahun Anggaran 2013 dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, diperiksa melalui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg kemudian mengajukan upaya hukum banding hingga menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam putusan Nomor. 15/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Smg. Terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan RAHMAWATI Binti RUPI'IN selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global dalam pekerjaan Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2013, Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP, dan TEGUH BUDIMAN, A.Md Bin AHMAD NOTO SUBROTO selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah),

Bahwa pada tahun anggaran 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBN pada pos Dana Tugas Pembantuan Satker 05 (Ditjen Perkebunan) pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sesuai DIPA nomor: 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012 yang telah direvisi ke 2 pada tanggal 3 Juni 2013 dan revisi ke 3 pada tanggal 20 September 2013 yang salah satu kegiatannya adalah pengadaan benih tebu sebesar Rp.115.340.954.000,- (seratus lima belas milyar tiga ratus empat puluh juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang direncanakan untuk kegiatan pengadaan benih tebu di Jawa Tengah Jawa Tengah dengan volume 1.253.600 Kwintal untuk luasan lahan 15.670 Ha yang terbagi di 27 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan diantaranya berada di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan Pagu Anggaran total sebesar Rp 20.442.136.000,- (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah) dengan luasan sebanyak 2.448,16 ha dan perhitungan volume barang sebanyak 195.852,80 kwintal yang kemudian atas pagu anggaran tersebut, dipecah menjadi beberapa paket salah satunya untuk kegiatan pengadaan benih tebu untuk Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.227.427.750 (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh

ribu tujuh lima puluh rupiah) dengan luas sebanyak 2.063,16 ha dan perhitungan volume barang sebanyak 165.052,80 kwintal.

Pada tahun 2012 Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO menjabat sebagai Kasi Teknologi Benih Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Ia bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang teknologi benih, meliputi : penyusunan kebijakan perbenihan perkebunan antar lapang (antar Kabupaten) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama bidang perbenihan dengan instansi terkait, pelaksanaan identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal, penetapan kebun induk dan blok hasil tinggi benih perkebunan wilayah Provinsi Jawa Tengah, pengaturan penggunaan benih perkebunan di wilayah provinsi.

Selain sebagai Kasi Teknologi Benih Bidang Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Jateng pada tahun 2013, Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO juga ditugaskan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor: 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas /Badan / Kantor yang membidangi Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA. 2013.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah mengirim surat kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan se Jawa Tengah Nomor: 525.24/15169 tanggal 13 September 2012 perihal rencana alokasi Bongkarratoon Tebu APBN Tahun 2013 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Kab. Sragen dan Karanganyar. Sedangkan untuk Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2012 belum termasuk dalam kabupaten yang direncanakan adanya kegiatan perluasan maupun kegiatan bongkarratoon oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Sebelumnya, kepala Dinas Perkebunan se Provinsi Jawa Tengah mendapatkan surat dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor: 525.2/21603 tanggal 18 Desember 2012 perihal usulan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) Bongkarratoon APBN TA. 2013 dengan isi surat “bahwa Provinsi Jateng mengalokasikan kegiatan bongkarratoon tanaman tebu seluas 15.670 Ha pada 24 Kabupaten dan sehubungan hal tersebut meminta Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan untuk segera mengirimkan data CP/CL kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah cq Kabid Produksi sebelum tanggal 28 Desember 2012”. Yang kemudian atas surat tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Perkebunan Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan mengirimkan pengusulan CP/CL secara berturut - turut dengan rincian Kabupaten Sragen mengajukan CPCL seluas 1.535,16 ha, Kabupaten

Karanganyar mengajukan 136 Petani dengan luas lahan 474 ha, Kabupaten Wonogiri mengajukan sejumlah 102 Petani dan total lahan seluas 431 ha, dan Kabupaten Sukoharjo mengajukan total luasan lahan yang diajukan sebanyak 9 ha atas nama kelompok tani Subur Mukti.

Pada bulan Maret 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Calon Petani Calon Lahan yang akan menerima bantuan pengadaan benih tebu Tahun Anggaran 2013 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor: 525.33/275/2013 tanggal 8 Maret 2013 dengan Penetapan jumlah CPCL se Jawa Tengah adalah 15.670 Ha (1.253.600 Kwintal) yang terdiri dari pola 1: 1587,80 Ha dan Pola 2: 14.082,20, untuk wilayah sebagai berikut :

- a. Kabupaten Sragen ditetapkan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) seluas 1.535,16 ha dengan total 151 kelompok tani;
- b. Kabupaten Karanganyar Calon Petani Calon Lahan (CPCL) seluas 474 ha untuk pola II dengan total 4 kelompok tani;
- c. Kab. Wonogiri ditetapkan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) dengan total luasan sebanyak 109 ha terbagi dari 64 ha untuk Pola I dan 45 ha untuk Pola II dengan rincian untuk Pola II kepada kelompok tani Rosan Aji.
- d. Kab. Sukoharjo ditetapkan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) dengan total luasan 269 ha yang terdiri dari 260 ha untuk Pola I dan

9 ha untuk Pola II sedangkan untuk Pola II diperuntukkan kepada kelompok tani Subur Mukti.

Sehubungan dengan adanya pengadaan benih tebu di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, saksi Ir. Soesiati Rahayu, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Pokja ULP untuk melelangkan paket pekerjaan melalui Nota Dinas nomor: 28/prod/III/2013, tanggal 14 Maret 2013 perihal perintah untuk melelangkan kegiatan pengadaan benih tebu untuk Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp.15.338.115.000,- (Lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) dan nilai HPS Rp.15.338.115.000,- (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) yang kemudian oleh Panitia Pengadaan diumumkan lelang, yang kemudian atas lelang tersebut dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan dengan alasan tidak ada yang memenuhi syarat.

Kemudian Ir. Soesiati Rahayu, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Pokja ULP untuk melelangkan paket pekerjaan melalui Nota Dinas nomor: 26/prod/IV/2103, tanggal 2 April 2013 perihal perintah untuk mengadakan lelang yang kedua terkait kegiatan pengadaan benih tebu untuk Kabupaten Sragen, Kabupaten

Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar, dengan nilai Pagu Anggaran sebanyak Rp. 1.889.312.750,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan nilai HPS Rp.1.889.312.750,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang kemudian oleh Panitia Pengadaan diumumkan lelang yang kemudian atas lelang tersebut dinyatakan gagal oleh panitia Pengadaan dengan alasan tidak ada yang memenuhi syarat.

Pada tanggal 24 Juni 2013 Panitia mengadakan kembali Kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan nilai Pagu Anggaran 17.227.386.000,- dan Nilai HPS sebesar Rp 13.204.224.000, dan terdapat 33 (tiga puluh tiga) penyedia jasa yang mendaftar dan yang memasukkan penawaran sebanyak 11 penyedia jasa. Kemudian dipilih 5 penyedia jasa yang lolos dalam evaluasi administrasi, setelah itu dipilih kembali sejumlah 2 penyedia jasa dalam evaluasi teknis. Dalam hal ini penyedia jasa yang dinyatakan lolos adalah CV. Tinoyo Tani dan PT. Cahaya Abadi Global yang dipimpin oleh terdakwa Ir. Sahrul Bin Sindring.

Selanjutnya pada tahap evaluasi harga yang lolos hanya 1 rekanan yaitu PT. Cahaya Abadi Global, kemudian setelah dilakukan Pembuktian Kualifikasi PT. Cahaya abadi Global tidak memenuhi syarat (tidak dijadikan pemenang) dikarenakan surat dukungan yang

ditunjukkan kurang dari yang dipersyaratkan dalam penawaran maupun dokumen pengadaan yang kemudian Pokja Pengadaan mengumumkan bahwa lelang tersebut gagal karena tidak ada rekanan yang memenuhi syarat.

Setelah lelang dinyatakan gagal kemudian Panitia mengadakan lelang ulang pada tanggal 22 Juli 2013 melalui website lpse.jateng.prov.go.id dengan nama lelang yaitu Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan nilai Pagu Anggaran Rp.17.227.386.000,- (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Nilai HPS sebesar Rp.13.204.224.000,- (tiga belas milyar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan atas pekerjaan tersebut terdapat perubahan dokumen pengadaan dari dokumen pengadaan sebelumnya sesuai yang tercantum dalam Adendum Dokumen Pengadaan nomor: 3118/Panlang-Dinbun/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013 untuk kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2013 pada persyaratan teknis pada Bab III Point C.15.1 yaitu:

No	Dokumen pengadaan awal	Adendum dokumen pengadaan
1	Surat dukungan / jaminan supply benih tebu dari P3GI/ Puslitbangbun/penangkar	Surat dukungan/jaminan supply benih tebu dari P3GI/ Puslitbangbun/penangkar

	profesional yang ditunjuk oleh UPTD perbenihan setempat	Profesional.
2	Foto copy surat penunjukan sebagai penangkar terakreditasi oleh dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/kota	Foto copy surat penunjukan sebagai penangkar oleh dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/kota

Atas perubahan teknis yang dimasukkan dalam adendum pengadaan agar persyaratan teknis lebih longgar sehingga atas lelang tersebut ada calon rekanan yang memenuhi syarat dokumen pengadaan, dan terdapat 25 penyedia jasa yang mendaftar dan 7 memasukkan dokumen penawaran. Kemudian terdapat 6 rekanan yang lolos dalam tahap evaluasi administrasi, setelah itu terpilih 2 rekanan yang lolos dalam evaluasi teknis, yaitu CV. Mitra Nusantara dan PT. Cahaya Abadi Global yang dipimpin oleh terdakwa Ir. Sahrul Bin Sindring.

Setelah diadakan evaluasi harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dengan hasil 2 (dua) rekanan yang tersisa memenuhi syarat sesuai yang tercantum dalam Berita Hasil Acara Pelelangan (BAHP) nomor: 3348/Panlang-Dinbun/VIII/2013, tanggal 19 agustus 2013 yaitu PT. Cahaya Abadi Global sebagai pemenang I dan CV. Mitra Nusantara sebagai pemenang II.

Dalam kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT Cahaya Abadi Global (berdasarkan Akte Pendirian Nomor: 06 tahun

2010 tanggal 02 Pebruari 2010 dengan Notaris: FATMI NURYANTI, SH; Jl. AP. Pettarani Ruko Bussines Centre III Blok C. No. 8 Kota Makassar), yang selanjutnya kegiatan pekerjaan pengadaan benih tersebut dibantu oleh Andi Ardiawan Alias Agung, Subhan Isa, Rahmawati dan Kapitrono.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING menyuruh saksi RAHMAWATI Binti RUPIN sebagai pelaksana lapangan untuk melengkapi dokumen teknis berupa surat dukungan / jaminan benih tebu dari petani / KPTR dan surat tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global sedangkan benih tebu tersebut tidak ada kemudian petani/KPTR pemberi dukungan diperintahkan menandatangani saja untuk kelengkapan administrasi untuk varietas dan jumlah disesuaikan dengan dokumen lelang agar dapat lolos dalam lelang.

Dalam hal ini panitia pengadaan juga tidak pernah melakukan klarifikasi kepada masing-masing pemberi dukungan atas kebenaran dari surat dukungan tersebut dan tidak pernah dilakukan pengecekan kebenaran lokasi dukungan dan hanya di sampling saja sehingga kebenaran dukungan dari PT. Cahaya Abadi Global tidak diketahui kebenarannya, di mana seharusnya PT. Cahaya Abadi Global digugurkan dalam evaluasi teknis karena dukungan tidak benar baik dari jumlah dan varietasnya, sehingga setelah pelaksanaan pekerjaan

baru diketahui bahwa dukungan ketersediaan benih tebu yang dipersyaratkan tersebut ternyata fiktif (tidak ada).

Setelah itu saksi Ir. Soesiati Rahayu, M.M mengirimkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada terdakwa Ir. Sahrul Bin Sindring. Kemudian pada tanggal 9 september 2013 dilaksanakan penandatanganan Kontrak pekerjaan pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan nomor kontrak: 027.2/17094 tanggal 9 September 2013 dan Surat Pesanan nomor 027.2/17094 tanggal 9 September 2013 yang ditandatangani oleh pihak pertama (saksi Ir. Soesiati Rahayu, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pihak kedua Direktur PT. Cahaya Abadi Global (Ir. SAHRUL Bin SINDRING) dengan nilai kontrak Rp. 13.072.181.760,- (tiga belas milyar tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Waktu pelaksanaan kontrak selama 90 (sembilan puluh hari) hari kalender (Tgl : 9 September 2013 s/d 6 Desember 2013).
- b. Jumlah barang: 165.052,8 Kwintal
- c. Harga satuan : Rp. 79.200,- / kwintal
- d. Alamat Pengiriman barang/Kelompok tani penerima bantuan dan varietas barang (*tertera dalam lampiran*)
- e. Spesifikasi barang (*tertera dalam lampiran*)

Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global menyerahkan semua administrasi maupun pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut kepada saksi RAHMAWATI Binti RUPI'IN yang sebelumnya ditunjuk oleh Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global. Pada tanggal 13 September 2013 saksi RAHMAWATI Binti RUPI'IN selaku perwakilan dari PT. Cahaya Abadi Global atas permintaan dari Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING (Alm) mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20% kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Ir. SOESIATI RAHAYU, MM sesuai yang tercantum dalam surat nomor: 024/SPUM/CAG/2013, tanggal 13 September 2013, sedangkan untuk pelaksanaan penandatanganan administrasi pengajuan permohonan pembayaran uang muka ditandatangani sendiri oleh saksi RAHMAWATI Binti RUPI'IN atas nama Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global yang sebelumnya dengan persetujuan Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING.

Kemudian pada tanggal 23 September 2013 PT. Cahaya Abadi Global menerima pembayaran uang muka sebesar Rp 2.575.219.675,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) (setelah dipotong pajak) melalui rekening Bank Sulselbar nomor: 130.003.000022547 atas nama PT. Cahaya Abadi Global.

Dalam hal pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING meminta kepada saksi RAHMAWATI Binti RUPI'IN selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global membuat perjanjian kerjasama dengan Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo untuk menyediakan benih tebu yang nantinya akan dibeli oleh PT. Cahaya Abadi Global untuk diterimakan kepada petani penerima bantuan, namun pada saat membuat/melakukan kesepakatan kepada pihak Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR), saksi RAHMAWATI Binti RUPI'IN mengetahui bahwa jika lahan petani sudah ada yang ditanami benih, sehingga saksi RAHMAWATI Binti RUPI'IN yang sebelumnya telah melaporkan kepada Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING (Alm) selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global telah mengakomodir benih yang sudah ditanam petani, sebagai berikut :

a. Tanggal 31 Agustus 2013 di Kab. Karanganyar melalui KPTR

Madusari dengan kesepakatan:

- 1) Harga benih tebu sebesar Rp 60.000/kwintal hingga ke lokasi;
- 2) Biaya sertifikasi, pajak, dan lain-lain tanggung jawab PT. Cahaya Abadi Global;

- 3) Pembayaran uang muka sebesar 20% yang dibayarkan hingga akhir September 2013, pembayaran 50% dibayarkan setelah pekerjaan selesai dan sisanya 30% akan dilaksanakan setelah uang kegiatan masuk ke rekening PT. Cahaya Abadi Global;
- 4) Pembayaran akan dilaksanakan melalui KPTR Madusari;
- b. Tanggal 19 September 2013 di Kab. Wonogiri melalui KPTR Giri Rosan dengan kesepakatan agar petani menyiapkan benih tebu sendiri dan bila benih tebu kurang akan diambilkan dari benih tebu di luar Kab. Wonogiri sedangkan untuk harga benih tebu atau penggantian benih tebu belum ada kesepakatan;
- c. Tanggal 3 Oktober 2013 di Kab. Sragen melalui KPTR Sragen Bersatu dan KPTR Manis Jaya dengan kesepakatan:
- 1) Harga benih tebu sebesar Rp 65.000/kwintal hingga ke lokasi;
 - 2) Biaya sertifikasi, pajak, dan lain-lain tanggung jawab PT. Cahaya Abadi Global;
- 3) Pembayaran uang muka sebesar Rp.1.000.000.000,- dan pembayaran pelunasan dilaksanakan setelah uang kegiatan masuk ke rekening PT. Cahaya Abadi Global;
- 4) Pembayaran akan dilaksanakan melalui KPTR Manis Jaya Sragen dan KPTR Sragen Bersatu;

Pada bulan November 2013 melalui Ketua Kelompok Tani Subur Mukti selaku penerima bantuan diminta oleh saksi RAHMAWATI untuk menanam benih tebu sendiri yang nantinya akan diganti dengan uang dengan harga per kwintal Rp 60.000/kwintal.

Dalam hal ini, terkait kontrak pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen dipersyaratkan adanya sertifikasi benih tebu kemudian saksi RAHMAWATI Binti RUPI'IN selaku Pelaksana Lapangan mendapatkan perintah dari Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global untuk membuat surat permohonan sertifikasi benih tebu yang kemudian dibuat dan dikirimkan kepada Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga dengan total luasan permohonan sertifikasi sebanyak 248, 55 ha, namun atas permohonan tersebut tidak dilampirkan Uji Kelayakan kebun benih tebu datar dari P3GI Pasuruan sebagai salah satu persyaratan untuk dilakukan sertifikasi dan sertifikat mutu benih atas benih yang dimohonkan untuk disertifikasi.

Atas permohonan tersebut saksi Ir. DEWI ANGGRAENI, MM selaku Kepala Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga memerintahkan stafnya yaitu KAMALUDIN, HARUN dan YUDI untuk melaksanakan sertifikasi pada tanggal 23 – 26 Oktober 2013 yang dilaksanakan secara sampling di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo walaupun atas permohonan tersebut belum dilampiri Uji Kelayakan kebun benih

tebu datar yang dikeluarkan P3GI Pasuruan yang merupakan syarat dapat dikeluarkannya sertifikat mutu benih. Dan atas permohonan sertifikasi PT. Cahaya Abadi Global telah dibuat dan dikeluarkan sertifikat mutu benih dan Surat keterangan Mutu benih walaupun belum ada hasil uji kelayakan kebun Benih tebu datar dari P3GI Pasuruan, adapun produk yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga.

Untuk menyesuaikan varietas benih tebu yang sudah tertanam di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan Salatiga kemudian saksi RAHMAWATI Binti RUPIN meminta petani penerima bantuan untuk meminta pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonogiri membuat surat perubahan varietas yang kenyataannya tidak pernah ada perubahan varietas di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar.

Hingga pada tanggal 30 Oktober 2013 tidak ada tindak lanjut dari PT. Cahaya Abadi Global kepada KPTR maupun petani di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo terkait hasil sertifikasi lahan tebu, pembayaran uang muka benih tebu maupun pengiriman benih tebu yang kemudian di Kabupaten Sragen banyak petani yang menanam sendiri benih tebu karena sudah waktu masa tanam dan menyampaikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan mengundurkan diri sebagai penerima bantuan bila

tidak ada kejelasan dari PT. Cahaya Abadi Global yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen dengan mengirim surat kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor: 525.2/611/025/2013, tanggal 31 Oktober 2013 tentang perkembangan kegiatan bongkarratoon Tahun 2013 dimana dalam point angka 2 (dua) dijelaskan *“setelah proses tender baik pupuk maupun benih tebu selesai, ternyata ada hambatan di lapangan dimana banyak petani anggota KPTR Manis Jaya yang mengundurkan diri”*

Berdasarkan hal tersebut maka pihak Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mengadakan rapat, dengan hasil bahwa kegiatan bongkarraton harus bisa diselesaikan sehingga atas bantuan pupuk agar diterima walaupun belum ada pengiriman benih tebu. Selain itu terkait adanya permasalahan belum adanya pengiriman benih tebu dari PT. Cahaya Abadi Global, pembayaran uang muka, sebagian petani yang sudah menanam benih tebu maupun sertifikasi benih tebu yang belum dilaksanakan di Kab. Sragen Kepala Disbun Provinsi Jateng agar PT. Cahaya abadi Global segera melaksanakan sertifikasi, dan pengiriman benih tebu agar PT. Cahaya Abadi Global berkoordinasi kembali dengan pihak KPTR maupun kelompok tani penerima bantuan sehingga kegiatan bongkarratoon tetap berjalan.

Terkait dengan kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan

Kabupaten Sukoharjo, PT. Cahaya Abadi Global telah membayar uang muka pembelian benih kepada KPTR di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar dengan rincian:

- a. Tanggal 1 Oktober 2013 kepada KPTR Madusari sebesar Rp.455.040.000,-
- b. Tanggal 7 November 2013 kepada KPTR Manis Jaya sebesar Rp.1.000.000.000,-
- c. Tanggal 7 November 2013 kepada KPTR Sragen Bersatu sebesar Rp.57.600.000,-;

Untuk melengkapi administrasi atas sertifikasi yang telah dilakukan oleh Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga, pada tanggal 20 November PT. Cahaya Abadi mengajukan permohonan uji kelayakan atas benih tebu di wilayah Kabupaten Sragen dengan hasil pelaksanaan uji kelayakan dari 308,79 ha yang diajukan hanya 43,90 ha yang memenuhi syarat sebagai kebun Benih tebu datar (KBD).

Dalam hal ini, untuk Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo PT. Cahaya Abadi Global melalui saksi RAHMAWATI meminta kepada petani untuk menanam sendiri-sendiri dengan menggunakan benih tebunya yang nantinya akan diganti dengan uang oleh PT. Cahaya Abadi Global setelah ada pembayaran dari PT. Cahaya Abadi Global. Hingga awal bulan Desember 2013 tidak ada kejelasan dari PT. Cahaya Abadi Global terkait sertifikasi maupun sertifikat mutu

benih terhadap kebun benih tebu datar yang tergabung dalam KPTR di Kab. Sragen dan Karanganyar sehingga KPTR Manis Jaya Kab. Sragen, KPTR Sragen bersatu Kab. Sragen dan KPTR Madusari kab. Karanganyar tidak berani menggunakan uang muka yang diberikan oleh PT. Cahaya Abadi Global yang kemudian menyepakati di Kab. Sragen dan Karanganyar bahwa KPTR Sragen, Manis Jaya dan KPTR Madusari tidak mengirimkan benih tebu kepada petani dan atas petani penerima bantuan yang belum menanam kemudian menanam menggunakan benih tebunya sendiri.

Atas pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo tersebut PT. Cahaya Abadi Global tidak pernah mengirimkan benih tebu kepada kelompok tani penerima bantuan melainkan petani menanam dengan menggunakan benih tebunya sendiri serta atas adanya kegiatan tersebut saksi TEGUH BUDIMAN, A.Md selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melaksanakan pengecekan terkait ada atau tidaknya pengiriman benih tebu dari PT. Cahaya Abadi Global kepada kelompok tani penerima bantuan dengan alasan keterbatasan personil dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang hampir bersamaan pada pekerjaan pengadaan benih tebu yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2013.

Hingga batas akhir kontrak pengadaan tanggal 6 Desember 2013 PT. Cahaya Abadi Global belum bisa menyelesaikan pekerjaan pengadaan benih tebu di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo sesuai dengan persyaratan kontrak namun atas tidak dapat selesainya pekerjaan tersebut tidak ada tindak lanjut baik dari PT. Cahaya abadi Global maupun Pejabat Pembuat Komitmen maupun PPHP untuk membuat adendum perpanjangan waktu maupun penghentian kontrak pengadaan.

Pada tanggal 12 Desember 2013 dilaksanakan pengecekan oleh Irjen Kementan RI terkait program pengadaan benih tebu di Kabupaten Sragen, dari pengecekan ditemukan petani belum menerima sertifikat mutu benih maupun pelunasan pembayaran atas benih tebu yang disediakan sendiri oleh petani penerima bantuan dan petani mengancam akan mengembalikan uang muka pembayaran benih tebu serta tidak menerima bantuan tersebut yang kemudian petugas dari Irjen Kementan RI menyarankan untuk dikomunikasikan antara petani penerima bantuan dan penyedia jasa, dan adanya permasalahan tersebut terdakwa Ir. SAHRUL bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global bersedia melengkapi administrasi pembayaran termasuk sertifikat mutu benih sesuai yang tercantum dalam kontrak dan melaksanakan pelunasan pembayaran kepada petani di Kabupaten Sragen setelah ada pelunasan pembayaran dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini PT. Cahaya Abadi Global mengajukan permohonan

pembayaran sambil menunggu proses pencairan pelunasan pembayaran yang telah diajukan.

Dalam pelaksanaanya, PT. Cahaya Abadi Global tidak pernah melaksanakan pengiriman benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo sebanyak 165.052,80 kwintal sesuai dengan kontrak pekerjaan, melainkan hanya mengakomodir benih tebu yang sudah ada dan ditanam oleh petani dan kemudian meminta pihak-pihak di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo untuk membantu membuat nota timbang/surat pengantar angkut fiktif dan menandatangani faktur pengiriman barang seolah-olah PT. Cahaya Abadi Global telah melaksanakan pengiriman benih tebu kepada masing-masing kelompok tani penerima bantuan.

Pada tanggal 19 Desember 2013 saksi RAHMAWATI Binti RUPIN selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global menyerahkan Faktur Pengiriman benih tebu, Surat pengantar angkut atau nota timbang beserta copy sertifikat mutu benih. Kemudian TEGUH BUDIMAN, AMD selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersama Anggota tim PPHP lainnya (ARY BASRI dan TEGUH PRIYONO) melaksanakan pengecekan kelengkapan administrasinya saja tanpa mengetahui ada atau tidaknya pengiriman dari PT. Cahaya Abadi Global kepada kelompok tani penerima bantuan sesuai dengan nota timbang maupun faktur yang telah diberikan.

Setelah itu terdapat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang kemudian ditandatangani oleh semua anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PT. Cahaya Abadi Global selaku penyedia jasa, namun dalam hal ini saksi RAHMAWATI Binti RUPI'IN memalsukan tanda tangan atas nama terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING.

Pada pertengahan bulan Desember 2013 saksi RAHMAWATI Binti RUPI'IN atas permintaan dari Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING telah mengajukan permohonan pembayaran 100% kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Ir. SOESIATI RAHAYU, MM, sedangkan untuk pelaksanaan penandatanganan administrasi pengajuan permohonan pembayaran 100% ditandatangani sendiri oleh saksi RAHMAWATI Binti RUPI'IN atas nama Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global yang sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dan perintah dari Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING. Kemudian atas permohonan tersebut PT. Cahaya Abadi Global menerima pelunasan pembayaran 100 % ke rekening nomor rekening: 130.003.000022547.4 atas nama PT. Cahaya Abadi Global sebanyak Rp 10.457.745.542 – 156.866.183,- (PPh Pasal 22) = Rp 10.300.879.359,-

Dalam hal ini, PT. Cahaya Abadi Global telah melaksanakan pembayaran pelunasan uang pengganti benih tebu kepada KPTR/Kelompok Tani sebagai berikut:

- a. KPTR Sragen Bersatu Kab Sragen, tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.518.400.000,-
- b. KPTR Manis Jaya Kab. Sragen, tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.6.358.832.000,-
- c. KPTR Madusari Kab. Karanganyar: - Tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- - Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 820.160.000,-
- d. Kelompok Tani Subur Mukti Kab. Sukoharjo, tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.43.200.000,-
- e. Kelompok Tani Rosan Aji Kab. Wonogiri, tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.216.000.000

Atas adanya perbedaan jumlah kelompok tani di Kabupaten Sragen sebanyak 154 kelompok tani dan Kabupaten Karanganyar sebanyak 5 kelompok tani dengan jumlah riil/nyata kelompok tani penerima bantuan di Kabupaten Sragen sebanyak 151 kelompok tani dan di Kabupaten Karanganyar 4 kelompok tani serta menyesuaikan varietas benih tebu yang sudah ditanam petani kemudian dibuatkan addendum pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten

Sukoharjo yang dalam hal ini ditandatangani oleh PPK serta Direktur PT. Cahaya Abadi Global.

Pada tanggal 30 Desember 2013 dilakukan penandatanganan Addendum Kontrak dengan Nomor: 027.2/20042 tanggal 21 Oktober 2013 yang dilaksanakan oleh PPK sedangkan tanda tangan Terdakwa dilakukan (dipalsukan) oleh RAHMAWATI Binti RUPIN selaku pelaksana lapangan PT. Cahaya Abadi Global. Surat Addendum dinomor disesuaikan dengan tanggal dasar surat dari Kab. Wonogiri, Karanganyar dan Sragen (bulan Oktober). Sesuai yang tercantum dalam Addendum Nomor: 027.2/20042 tanggal 21 Oktober 2013 dilakukan perubahan terhadap Pasal 1 dan Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo. Addendum yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2013 kemudian disisipkan dalam dokumen pembayaran setelah proses pencairan pembayaran selesai dilaksanakan.

Sebelum penandatanganan Addendum Nomor: 027.2/20042 tanggal 21 Oktober 2013 pada tanggal 30 Desember 2013, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan proses pencairan pelunasan pembayaran kepada PT. Cahaya Abadi Global. PT. Cahaya Abadi Global secara bertahap telah menerima pembayaran dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah seluruhnya sebesar Rp.12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam

juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan rincian:

- a. Uang muka (Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 102827G/134/112 tanggal 23 September 2013) sebesar Rp.2.575.219.575,-
- b. Pelunasan (SP2D Nomor: 117922G/134/112 tanggal 23 Desember 2013) sebesar Rp.10.300.879.359,-;

Dari uang pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo TA 2013 dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah seluruhnya sebesar Rp.12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) tersebut, PT. Cahaya Abadi Global telah menyerahkan uang tunai dan transfer kepada KPTR/Kelompok Tani seluruhnya sebesar Rp.10.469.232.000,- (sepuluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua rupiah), dengan rincian:

- a. KPTR Manis Jaya Kab.Sragen sebesar Rp.7.358.832.000,-
- b. KPTR Sragen Bersatu Kab.Sragen sebesar Rp.576.000.000,-
- c. KPTR Madusari Kab.Karanganyar sebesar Rp.2.275.200.000,-
- d. Kelompok Tani Rosan Aji Kab.Wonogiri sebesar Rp.216.000.000,
- e. Kelompok Tani Subur Mukti Kab.Sukoharjo sebesar Rp.43.200.000,-;

2. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **subsidiaritas**, sebagai berikut:

Primair :

Didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Tuntutan Penuntut Umum

Dalam Tuntutan Pidana, Penuntut Umum tetap pada Dakwaannya. Yang menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal yang didakwakan. Berdasarkan hal tersebut, tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah :

- 1) Menyatakan Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- 3) Menghukum pula Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan kurungan;
- 4) Menghukum Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.614.464.248,- (sepuluh milyar enam ratus empat belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang

untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;

5) Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara adalah sah dan seluruhnya dipergunakan didalam perkara atas nama RAHMAWATI Binti RUPIN;

6) Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

4. Pertimbangan Hakim

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, oleh karenanya Majelis mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, sebaliknya dalam hal dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) *Setiap orang;*
- 2) *Secara melawan hukum;*
- 3) *Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
- 4) *Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan*
- 5) *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;*

Terhadap ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur perihal pidana tambahan, akan Majelis pertimbangan setelah unsur pokok dari tindak pidana korupsi tersebut terpenuhi;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”

Unsur “*setiap orang*” ini bukanlah merupakan delik inti, akan tetapi merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik intinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Pengertian orang perseorangan dalam ilmu hukum adalah setiap individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan Terdakwa yang bernama: **IR. SAHRUL Bin SINDRING**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan subjek hukum (*error in persona*) dalam mengajukan Terdakwa ke persidangan;

Di persidangan, Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karena itu Terdakwa bukanlah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi.

Ad. 2) Unsur “*Secara Melawan Hukum*”

Menurut Majelis, hal yang harus dipertimbangkan dalam unsur “*secara melawan hukum*” ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan

perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” di sini menganut ajaran sifat melawan hukum formil, yakni perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku (bertentangan dengan hukum positif).

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Terdakwa IR. SAHRUL Bin SINDRING menjabat sebagai Direktur PT. Cahaya Abadi Global.

Pada TA 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pos Dana Tugas

Pembantuan Satker 05 (Ditjen Perkebunan) pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sesuai DIPA Nomor: 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012 yang telah direvisi ke- 2 pada tanggal 3 Juni 2013 dan revisi ke- 3 pada tanggal 20 September 2013 yang salah satu kegiatannya adalah pengadaan benih tebu sebesar Rp.115.340.954.000,- (seratus lima belas milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang direncanakan untuk kegiatan pengadaan benih tebu di Jawa Tengah dengan volume 1.253.600 Kwintal untuk luasan lahan 15.670 Ha yang terbagi di 27 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah diantaranya berada di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan pagu anggaran total sebesar Rp.20.442.136.000,- (dua puluh milyar empat ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan luasan sebanyak 2.448,16 Ha dan perhitungan volume barang sebanyak 195.852,80 Kwintal. Kemudian atas pagu anggaran tersebut, dipecah menjadi beberapa paket salah satunya untuk kegiatan pengadaan benih tebu untuk Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan pagu anggaran sebesar Rp.17.227.427.750,- (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

dengan luas sebanyak 2.063,16 Ha dan perhitungan volume barang sebanyak 165.052,80 Kwintal.

Bahwa pada bulan Maret 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) yang akan menerima bantuan pengadaan benih tebu TA 2013 dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 525.33/275/2013 tanggal 8 Maret 2013 dengan Penetapan jumlah CPCL se Jawa Tengah adalah 15.670 Ha (1.253.600 Kwintal) yang terdiri dari Pola 1: 1587,80 Ha dan Pola 2: 14.082,20 Ha.

Untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo tersebut Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Pokja ULP untuk melelangkan paket pekerjaan melalui Nota Dinas Nomor: 28/Prod/III/2013, tanggal 14 Maret 2013 perihal Perintah untuk melelangkan Kegiatan Pengadaan Benih Tebu untuk Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.15.338.115.000,- (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah) dan nilai HPS Rp.15.338.115.000,- (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus lima belas ribu rupiah), yang kemudian oleh Panitia Pengadaan diumumkan lelang.

Kemudian atas lelang tersebut dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan dengan alasan tidak ada yang memenuhi syarat.

Setelah Pokja mengumumkan gagal lelang kemudian Panitia Pengadaan mengadakan lelang ulang pada tanggal 22 Juli 2013 melalui website lpse.jateng.prov.go.id dengan nama lelang yaitu Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo dengan nilai pagu anggaran Rp.17.227.386.000,- (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Nilai HPS sebesar Rp.13.204.224.000,- (tiga belas milyar dua ratus empat juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). Atas pekerjaan tersebut terdapat perubahan dokumen pengadaan dari dokumen pengadaan sebelumnya sesuai yang tercantum dalam Adendum Dokumen Pengadaan Nomor: 3118/Panlang-Dinbun/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013 untuk Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo TA 2013 pada Persyaratan Teknis pada Bab III Point C.15.1.

Selanjutnya Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global Nomor: 027/16142 tanggal 27 Agustus 2013 perihal Penunjukan Penyedia

untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab.Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo.

Bahwa pada tanggal 9 September 2013 dilaksanakan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor Kontrak: 027.2/17094 tanggal 9 September 2013 dan Surat Pesanan Nomor: 027.2/17094 tanggal 9 September 2013 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. SOESIATI RAHAYU, MM selaku PPK dengan Pihak Kedua Direktur PT. Cahaya Abadi Global Ir. SAHRUL Bin SINDRING dengan nilai kontrak Rp.13.072.181.760,- (tiga belas milyar tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), sebagai berikut:

- a. Waktu pelaksanaan kontrak selama 90 (sembilan puluh hari) hari kalender (Tanggal: 9 September 2013 s/d 6 Desember 2013);
- b. Jumlah barang: 165.052,8 Kwintal;
- c. Harga satuan: Rp.79.200,- / Kwintal;
- d. Alamat Pengiriman barang/Kelompok tani penerima bantuan dan varietas barang (*tertera dalam lampiran*)
- e. Spesifikasi barang (*tertera dalam lampiran*)

Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global menyerahkan semua administrasi maupun pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut kepada saksi RAHMAWATI Binti RUPI'IN yang sebelumnya ditunjuk oleh Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global.

Bahwa pada tanggal 13 September 2013 saksi RAHMAWATI Binti RUPI'IN selaku perwakilan dari PT. Cahaya Abadi Global atas permintaan dari Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING (Alm) mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20% kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Ir. SOESIATI RAHAYU, MM sesuai yang tercantum dalam surat nomor: 024/SPUM/CAG/2013, tanggal 13 September 2013. Sedangkan untuk pelaksanaan penandatanganan administrasi pengajuan permohonan pembayaran uang muka ditandatangani sendiri oleh saksi RAHMAWATI Binti RUPI'IN atas nama Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global yang sebelumnya dengan persetujuan Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING.

Kemudian pada tanggal 23 September 2013 PT. Cahaya Abadi Global menerima pembayaran uang muka sebesar Rp 2.575.219.675,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)

(setelah dipotong pajak) melalui rekening Bank Sulselbar nomor: 130.003.000022547 atas nama PT. Cahaya Abadi Global.

Selanjutnya PT. Cahaya Abadi Global membayar uang muka pembelian benih kepada KPTR di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar dengan rincian:

- a. Tanggal 1 Oktober 2013 kepada KPTR Madusari sebesar Rp.455.040.000,-
- b. Tanggal 7 November 2013 kepada KPTR Manis Jaya sebesar Rp.1.000.000.000,-
- c. Tanggal 7 November 2013 kepada KPTR Sragen Bersatu sebesar Rp.57.600.000,-;

Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING meminta kepada RAHMAWATI Binti RUPI'IN selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global membuat perjanjian kerjasama/kesepakatan dengan Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo untuk menyediakan benih tebu yang nantinya akan dibeli oleh PT. Cahaya Abadi Global untuk diterimakan kepada petani penerima bantuan. Pada saat melakukan kesepakatan kepada pihak KPTR, RAHMAWATI Binti RUPI'IN mengetahui bahwa jika lahan petani sudah ada yang ditanami benih, sehingga RAHMAWATI Binti RUPI'IN yang sebelumnya telah melaporkan kepada Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku

Direktur PT. Cahaya Abadi Global telah mengakomodir benih yang sudah ditanam petani.

Terkait kontrak pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Sragen dipersyaratkan adanya Sertifikasi Benih Tebu, kemudian RAHMAWATI Binti RUPI'IN selaku Pelaksana Lapangan mendapatkan perintah dari Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global untuk membuat Surat permohonan sertifikasi benih tebu yang kemudian dibuat dan dikirimkan kepada Balai Perbenihan dan Kebun Produksi (Balai PKP) Salatiga. Total luasan permohonan sertifikasi sebanyak 248,55 Ha, namun atas permohonan tersebut tidak dilampirkan Uji Kelayakan Kebun Benih Tebu Datar dari P3GI Pasuruan sebagai salah satu persyaratan untuk dilakukan sertifikasi dan Sertifikat Mutu Benih atas benih yang dimohonkan untuk disertifikasi.

Bahwa atas permohonan sertifikasi oleh PT. Cahaya Abadi Global tersebut, DEWI ANGGRAENI selaku Kepala Balai PKP Salatiga memerintahkan stafnya yaitu KAMALUDIN, HARUN dan YUDI untuk melaksanakan sertifikasi pada tanggal 23-26 Oktober 2013 yang dilaksanakan secara sampling di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo, walaupun atas permohonan tersebut belum dilampiri Uji Kelayakan Kebun Benih Tebu Datar yang dikeluarkan P3GI Pasuruan yang merupakan syarat dapat dikeluarkannya Sertifikat Mutu Benih. Atas permohonan sertifikasi

PT. Cahaya Abadi Global telah dibuat dan dikeluarkan Sertifikat Mutu Benih dan Surat Keterangan Mutu Benih oleh Balai PKP Salatiga.

Untuk melengkapi administrasi atas sertifikasi yang telah dilakukan oleh Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga, pada tanggal 20 November PT. Cahaya Abadi mengajukan permohonan uji kelayakan atas benih tebu di wilayah Kabupaten Sragen dengan hasil pelaksanaan uji kelayakan dari 308,79 ha yang diajukan hanya 43,90 ha yang memenuhi syarat sebagai kebun Benih tebu datar (KBD).

Bahwa PT. Cahaya Abadi Global tidak pernah melaksanakan pengiriman benih tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo sebanyak 165.052,80 kwintal sesuai dengan kontrak pekerjaan, melainkan hanya mengakomodir benih tebu yang sudah ada dan ditanam oleh petani. Kemudian PT. Cahaya Abadi Global meminta pihak-pihak di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo untuk membantu membuat Nota Timbang/Surat Pengantar Angkut fiktif dan menandatangani Faktur Pengiriman Barang seolah-olah PT. Cahaya Abadi Global telah melaksanakan pengiriman benih tebu kepada masing-masing Kelompok Tani penerima bantuan.

Pada tanggal 12 Desember 2013 dilaksanakan pengecekan oleh Irjen Kementan RI terkait Program Pengadaan Benih Tebu di Kab.

Sragen berjalan apa tidak. Dari pengecekan ditemukan petani belum menerima sertifikat mutu benih maupun pelunasan pembayaran atas benih tebu yang disediakan sendiri oleh petani penerima bantuan dan petani mengancam akan mengembalikan uang muka pembayaran benih tebu serta tidak menerima bantuan tersebut. Kemudian petugas dari Irjen Kementan RI menyarankan untuk dikomunikasikan antara petani penerima bantuan dan penyedia jasa. Atas permasalahan tersebut Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global bersedia melengkapi administrasi pembayaran termasuk Sertifikat mutu benih sesuai yang tercantum dalam Kontrak dan melaksanakan pelunasan pembayaran kepada petani di Kab. Sragen setelah ada pelunasan pembayaran dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2013 RAHMAWATI Binti RUPIN selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global menyerahkan Faktur Pengiriman Benih Tebu, Surat Pengantar Angkut atau Nota Timbang beserta copy Sertifikat Mutu Benih kepada TEGUH BUDIMAN selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dengan rincian:

- a. Kabupaten Sragen sebanyak 151 Kelompok Tani;
- b. Kabupaten Karanganyar sebanyak 4 Kelompok Tani;
- c. Kabupaten Wonogiri sebanyak 1 Kelompok Tani;
- d. Kabupaten Sukoharjo sebanyak 1 Kelompok Tani.

TEGUH BUDIMAN selaku Ketua PPHP bersama anggota PPHP lainnya (ARY BASRI dan TEGUH PRIYONO) melaksanakan pengecekan kelengkapan administrasinya saja tanpa mengetahui ada atau tidaknya pengiriman dari PT. Cahaya Abadi Global kepada Kelompok Tani penerima bantuan. PPHP tidak pernah melakukan pemeriksaan barang, hanya berdasarkan dokumen Faktur dan Surat Pengantar Angkut yang ada pada lampiran Surat Permohonan Pemeriksaan dari PT. Cahaya Abadi Global. Kemudian TEGUH BUDIMAN selaku Ketua PPHP memerintahkan ARY BASRI untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang kemudian ditandatangani oleh semua anggota PPHP, PPK (Ir. SOESIATI RAHAYU, MM), sedangkan untuk Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global yang menandatangani adalah RAHMAWATI Binti RUPIN yang memalsukan tanda tangan atas nama Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING. Setelah Berita Acara tersebut ditandatangani kemudian dimintakan nomor disesuaikan dengan tanggal berakhirnya kontrak (6 Desember 2013).

Pada bulan Desember 2013, RAHMAWATI Binti RUPIN atas permintaan dari Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING mengajukan permohonan pembayaran 100% kepada Pejabat Pembuat Komitmen (Ir. SOESIATI RAHAYU, MM, sedangkan untuk pelaksanaan penandatanganan administrasi pengajuan

permohonan pembayaran 100% ditandatangani sendiri oleh saksi RAHMAWATI Binti RUPIN atas nama Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT. Cahaya Abadi Global yang sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dan perintah dari Terdakwa. Kemudian atas permohonan tersebut PT. Cahaya Abadi Global pada tanggal 23 Desember 2013 menerima pelunasan pembayaran 100% ke rekening nomor rekening: 130.003.000022547.4 atas nama PT. Cahaya Abadi Global sebanyak Rp 10.457.745.542 – 156.866.183,- (PPh Pasal 22) = Rp 10.300.879.359,-

Dalam hal ini, PT. Cahaya Abadi Global telah melaksanakan pembayaran pelunasan uang pengganti benih tebu kepada KPTR/Kelompok Tani sebagai berikut:

- a. KPTR Sragen Bersatu Kab Sragen, tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.518.400.000,-
- b. KPTR Manis Jaya Kab. Sragen, tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.6.358.832.000,-
- c. KPTR Madusari Kab. Karanganyar: - Tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- - Tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 820.160.000,-
- d. Kelompok Tani Subur Mukti Kab. Sukoharjo, tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.43.200.000,-

- e. Kelompok Tani Rosan Aji Kab. Wonogiri, tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.216.000.000

Pada tanggal 30 Desember 2013 dilakukan penandatanganan Addendum Kontrak dengan Nomor: 027.2/20042 tanggal 21 Oktober 2013 yang dilaksanakan oleh PPK sedangkan tanda tangan Terdakwa dilakukan (dipalsukan) oleh RAHMAWATI Binti RUPI'IN selaku pelaksana lapangan PT. Cahaya Abadi Global. Surat Addendum dinomor disesuaikan dengan tanggal dasar surat dari Kab. Wonogiri, Karanganyar dan Sragen (bulan Oktober). Sesuai yang tercantum dalam Addendum Nomor: 027.2/20042 tanggal 21 Oktober 2013 dilakukan perubahan terhadap Pasal 1 dan Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo. Addendum yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2013 kemudian disisipkan dalam dokumen pembayaran setelah proses pencairan pembayaran selesai dilaksanakan.

Sebelum penandatanganan Addendum Nomor: 027.2/20042 tanggal 21 Oktober 2013 pada tanggal 30 Desember 2013, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan proses pencairan pelunasan pembayaran kepada PT. Cahaya Abadi Global. PT. Cahaya Abadi Global secara bertahap telah menerima pembayaran dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

seluruhnya sebesar Rp.12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan rincian:

- a. Uang muka (Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 102827G/134/112 tanggal 23 September 2013) sebesar Rp.2.575.219.575,-
- b. Pelunasan (SP2D Nomor: 117922G/134/112 tanggal 23 Desember 2013) sebesar Rp.10.300.879.359,-;

Dari uang pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo TA 2013 dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah seluruhnya sebesar Rp.12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) tersebut, PT. Cahaya Abadi Global telah menyerahkan uang tunai dan transfer kepada KPTR/Kelompok Tani seluruhnya sebesar Rp.10.469.232.000,- (sepuluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua rupiah), dengan rincian:

- a. KPTR Manis Jaya Kab.Sragen sebesar Rp.7.358.832.000,-
- b. KPTR Sragen Bersatu Kab.Sragen sebesar Rp.576.000.000,-
- c. KPTR Madusari Kab.Karanganyar sebesar Rp.2.275.200.000,-

- d. Kelompok Tani Rosan Aji Kab.Wonogiri sebesar Rp.216.000.000,
- e. Kelompok Tani Subur Mukti Kab.Sukoharjo sebesar Rp.43.200.000,-;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau tidak.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a dan f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah ditentukan bahwa: *“Para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa” dan “Para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa”*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah ditentukan bahwa: *“Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa”* dan *“Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”*

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat meskipun Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, namun norma/ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih tetap berlaku karena masih diatur/ditentukan kembali dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan tugas secara tertib, tidak disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa, serta tidak menghindari dan tidak

mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf a dan f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan f Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . Oleh karenanya perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan hukum formil yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur "*secara melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3) Unsur "*Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi*"

Unsur "*secara melawan hukum*" sebagaimana telah dipertimbangkan di atas haruslah merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga meskipun suatu perbuatan telah dilakukan secara melawan hukum, tetapi jika perbuatan tersebut tidak dilakukan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksudkan oleh

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan “perbuatan memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi apabila dilihat kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, bahwa pengertian “memperkaya” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang telah dimiliki Terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari perbuatan Terdakwa. Bahwa penambahan kekayaan tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si

penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Memperkaya“ adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (vide: Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 18/Pid.B/1992/PN.Tng. tanggal 13 Mei 1992 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993).

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur “secara melawan hukum” sebagaimana telah dipertimbangkan di atas merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau tidak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti PT. Cahaya Abadi Global secara bertahap telah menerima pembayaran dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah seluruhnya sebesar Rp.12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan rincian:

- a. Uang muka (Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 102827G/ 134/112 tanggal 23 September 2013) sebesar Rp.2.575.219.575,-

- b. Pelunasan (SP2D Nomor: 117922G/134/112 tanggal 23 Desember 2013) sebesar Rp.10.300.879.359,-

Atas pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo TA 2013, ternyata PT. Cahaya Abadi Global tidak pernah melaksanakan pengiriman benih tebu di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo sebanyak 165.052,80 kwintal sesuai dengan kontrak pekerjaan, melainkan hanya mengakomodir benih tebu yang sudah ada dan ditanam oleh petani. Kemudian PT. Cahaya Abadi Global meminta pihak-pihak di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo untuk membantu membuat Nota Timbang/Surat Pengantar Angkut fiktif dan menandatangani Faktur Pengiriman Barang seolah-olah PT. Cahaya Abadi Global telah melaksanakan pengiriman benih tebu kepada masing-masing Kelompok Tani penerima bantuan

Dari uang pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo TA 2013 dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah seluruhnya sebesar Rp.12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) tersebut, PT. Cahaya Abadi Global telah menyerahkan uang tunai dan transfer kepada KPTR/Kelompok Tani seluruhnya sebesar Rp.10.469.232.000,- (sepuluh milyar empat ratus

enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua rupiah) sebagai uang pengganti benih tebu yang sudah ada dan ditanam sendiri oleh para petani penerima bantuan, dengan rincian:

- a. KPTR Manis Jaya Kab.Sragen sebesar Rp.7.358.832.000,-;
- b. KPTR Sragen Bersatu Kab.Sragen sebesar Rp.576.000.000,-
- c. KPTR Madusari Kab.Karanganyar sebesar Rp.2.275.200.000,-
- d. Kelompok Tani Rosan Aji Kab.Wonogiri sebesar Rp.216.000.000,-
- e. Kelompok Tani Subur Mukti Kab.Sukoharjo sebesar Rp.43.200.000,-;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan RAHMAWATI Binti RUPIN tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain (yaitu para petani penerima bantuan) dan korporasi (yaitu KPTR/KT)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur “*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” telah terpenuhi.

**Ad.4) Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau
Perekonomian Negara”**

Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha milik masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Kata “dapat” dalam frase “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” di sini, maka perbuatan Terdakwa harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.

Yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau perekonomian negara atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara.

Kata “atau” dalam frase “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” mengandung makna alternatif, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikan salah satu unsur saja, yaitu “keuangan negara” atau “perekonomian negara”, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara atau tidak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti anggaran Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2013 bersumber dari APBN pada pos Dana Tugas Pembantuan Satker 05 (Ditjen Perkebunan) pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sesuai DIPA Nomor: 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012. Oleh karenanya, keuangan Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo TA 2013 tersebut merupakan “keuangan negara” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2013 tersebut, PT. Cahaya Abadi Global secara bertahap telah menerima pembayaran dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah seluruhnya sebesar Rp.12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan rincian:

- a. Uang muka (Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 102827G/ 134/112 tanggal 23 September 2013) sebesar Rp.2.575.219.575,-
- b. Pelunasan (SP2D Nomor: 117922G/134/112 tanggal 23 Desember 2013) sebesar Rp.10.300.879.359,-;

Dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2013 oleh PT. Cahaya Abadi Global tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) antara PPK dengan Direktur PT. Cahaya Abadi Global Nomor: 027.2/17094 tanggal 9 September 2013. PT. Cahaya Abadi Global tidak menyerahkan benih tebu kepada petani, tetapi

menyerahkan/mentransfer uang pengganti benih tebu kepada KPTR/Kelompok Tani.

Berdasarkan keterangan Ahli DIDI SUWARDI, SE, CfrA, MH dan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: LHAI 56/PW11/5/2017 tanggal 12 Pebruari 2017, Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2013 yang dilaksanakan oleh PT. Cahaya Abadi Global, jumlah kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2013 adalah sebesar Rp.12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), dengan rincian:

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 102827G/134/112 tanggal 23 September 2013 dengan nilai Rp.2.575.219.575,-
- b. SP2D Nomor: 117922G/134/112 tanggal 23 Desember 2013 dengan nilai Rp.10.300.879.359,-;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan RAHMAWATI Binti RUPI'IN, SOESIATI RAHAYU Binti R. SOEDARSONO dan TEGUH BUDIMAN Bin AHMAD NOTO SUBROTO, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur "*yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" telah terpenuhi.

Ad.5) Unsur "*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruhlakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan*"

Bahwa dijunctokannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah untuk mengetahui peran apakah yang telah dilakukan Terdakwa dalam hal terjadi penyertaan dalam tindak pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif, yaitu berupa:

- 1) Orang yang melakukan (*pleger*);
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- 3) Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja. Sedangkan, yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, adalah sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu.

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur “secara melawan hukum” di atas, tampak jelas rangkaian kerja sama sedemikian rupa yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya untuk dapat terjadinya perbuatan yang dituju. Nyata bahwa untuk terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, terbukti ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, masing-masing pelaku yang terlibat antara lain: Terdakwa, RAHMAWATI Binti RUPI'IN selaku Pelaksana Lapangan PT. Cahaya Abadi Global, SOESIATI RAHAYU Binti R. SOEDARSONO selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan TEGUH BUDIMAN Bin AHMAD NOTO SUBROTO selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan masing-masing telah melakukan elemen-elemen pokok dari delik yang didakwakan. Tanpa peran mereka masing-masing tidak mungkin tindak pidana ini dapat terwujud. Oleh karenanya kedudukan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan*" telah terpenuhi;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Oleh karenanya, apa yang dikemukakan oleh Terdakwa maupun Kedua Tim Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya

(pledooi) dan jawaban (duplik) Terdakwa dan Kedua Tim Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai Terdakwa tidak terbukti bersalah, haruslah dikesampingkan dan tidak perlu ditanggapi lagi.

Oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi,

Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya

Oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, berupa penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Di dalam nota pembelaannya (*pledooi*) Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis pertimbangkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program dan upaya Pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga dan memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan membina Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak

melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut Majelis pembedaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pembedaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya

Bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dijunctokan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa jika Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Mengenai pidana tambahan ini Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti jumlah pembayarannya tidak *equivalent* atau tidak sama dengan kerugian negara dan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Penuntut Umum di dalam surat tuntutan menuntut agar menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.614.464.248,- (sepuluh milyar enam ratus empat belas juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh

delapan rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, PT. Cahaya Abadi Global secara bertahap telah menerima pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo TA 2013 dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah seluruhnya sebesar Rp.12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Bahwa dari uang pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo TA 2013 dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah seluruhnya sebesar Rp.12.876.098.934,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), PT. Cahaya Abadi Global telah memberikan uang tunai dan transfer kepada KPTR/Kelompok Tani seluruhnya

sebesar Rp.10.469.232.000,- (sepuluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua rupiah).

Berdasarkan keterangan Terdakwa, total biaya yang Terdakwa keluarkan pada kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo TA 2013, seluruhnya sebesar Rp.10.963.622.950,- (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)

Terdakwa juga telah memberikan uang yang ia terima dari pembayaran kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab. Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan Sukoharjo TA 2013 untuk operasional para pendamping (TKP dan PLP TKP) di Kab. Sragen dan fee/honor kepada ANDI ARDIWAN AGUS (AGUNG), RAHMAWATI Binti RUPI'IN dan KAPTIYONO, seluruhnya sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yaitu:

- a. Untuk operasional para pendamping (TKP dan PLP TKP) di Kab. Sragen sebesar Rp.60.000.000,-
- b. Fee/honor ANDI ARDIWAN AGUS (AGUNG) sebesar Rp.50.000.000,-
- c. Fee/honor RAHMAWATI Binti RUPI'IN sebesar Rp.65.000.000,-
- d. Fee/honor KAPTIYONO sebesar Rp.50.000.000,-

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa telah memperoleh uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya sebesar: Rp.12.876.098.934,- - Rp.10.963.622.950,- - Rp.225.000.000,- = Rp.1.687.475.984,- (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

Selama proses perkara ini berlangsung, Terdakwa telah mengembalikan uang melalui Penyidik sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan terhadap uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik. Oleh karenanya uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut haruslah diperhitungkan/dikurangkan dalam penghitungan uang pengganti;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar: Rp.1.687.475.984,- - Rp.130.000.000,- = Rp.1.557.475.984,- (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, PT. Cahaya Abadi Global telah menyerahkan/memberikan uang tunai dan transfer kepada KPTR/Kelompok Tani/petani, seluruhnya

sebesar Rp.10.469.232.000,- (sepuluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua rupiah)

Berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata KPTR/Kelompok Tani/petani yang telah menerima uang dari PT. Cahaya Abadi Global tersebut belum mengembalikan seluruhnya uang yang telah diterimanya tersebut kepada negara. Adapun pengembalian dari KPTR/Kelompok Tani/petani melalui Penyidik seluruhnya sebesar Rp.1.911.034.686,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar: Rp.10.469.232.000,- - Rp.1.911.034.686,- = Rp.8.558.197.314,- (delapan milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat belas rupiah), dengan rincian:

- a. Pengembalian dari KPTR Manis Jaya Kab.Sragen sebesar Rp.1.116.034.686,-, sedangkan uang yang diterima sebesar Rp.7.358.832.000,-, sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.6.242.798.314,-
- b. Pengembalian dari KPTR Sragen Bersatu Kab.Sragen sebesar Rp.245.600.000,- sedangkan uang yang diterima sebesar Rp.576.000.000,-, sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.330.400.000,-

- c. Pengembalian dari KPTR Madusari Kab.Karanganyar sebesar Rp.500.000.000,- sedangkan uang yang diterima sebesar Rp.2.275.200.000,- sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.1.775.200.000,-
- d. Pengembalian dari Kelompok Tani Rosan Aji Kab. Wonogiri sebesar Rp.50.000.000,- sedangkan uang yang diterima sebesar Rp.216.000.000,- sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.166.000.000,-
- e. Pengembalian dari Kelompok Tani Subur Mukti Kab.Sukoharjo tidak ada, sedangkan uang yang diterima sebesar Rp.43.200.000,-, sehingga uang yang belum dikembalikan sebesar Rp.43.200.000,-;

Uang pembayaran dari PT. Cahaya Abadi Global kepada KPTR/Kelompok Tani/petani sebagaimana telah diuraikan di atas, secara nyata adalah bagian dari kerugian keuangan negara. Oleh karenanya, untuk memulihkan kerugian keuangan negara, maka KPTR/Kelompok Tani/petani yang telah menerima uang dari PT. Cahaya Abadi Global tersebut haruslah mengembalikan seluruhnya uang yang telah diterimanya tersebut kepada negara. Terhadap KPTR/Kelompok Tani/petani yang belum/tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya dari PT. Cahaya Abadi Global

tersebut, haruslah dilakukan penagihan dan/atau gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan-alasan yang sah, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 116 (seratus enam belas) barang bukti. Penuntut Umum dalam surat tuntutannya menuntut agar barang bukti nomor 1 s/d 116 seluruhnya dipergunakan di dalam perkara atas nama RAHMAWATI Binti RUPI'IN. Oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMAWATI Binti RUPI'IN, maka barang bukti nomor 1 s/d 116 tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RAHMAWATI Binti RUPI'IN, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

5. Amar Putusan

Dalam Amar Putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa IR. SAHRUL Bin SINDRING tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IR. SAHRUL Bin SINDRING tersebut, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa IR. SAHRUL Bin SINDRING tersebut berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.1.557.475.984,- (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- 6) Menetapkan agar barang bukti yang sebagaimana terlampir seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAHMAWATI Binti RUPIN;
- 7) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

6. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg Dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg, terdakwa Ir. Sahrul Bin Sindring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena fakta hukumnya telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan Primair tersebut. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut tentang kesalahan Terdakwa telah tepat dan benar.

Namun demikian, lamanya penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan yang terlalu rendah kepada Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jika dilihat dari putusan tersebut, seluruh anggaran dana yang diberikan pemerintah kepada perusahaan terdakwa selaku penyedia barang dan jasa adalah sejumlah Rp.12.876.098.934,00,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dan dari jumlah tersebut, keuangan Negara yang telah digunakan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.2.406.576.934,00,- (dua milyar empat ratus enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka seorang hakim dalam hal ini dapat mempertimbangkan beberapa tahapan di dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari perkara ini dapat diuraikan beberapa kategori sebagai pertimbangan pemidanaan, yaitu sebagai berikut :

a. Kategori Kerugian Keuangan Negara

Kategori kerugian keuangan negara ialah jumlah keuangan negara yang dikeluarkan dikurangkan dengan jumlah nilai barang yang diterima oleh negara. Dalam perkara ini Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING selaku Direktur PT Cahaya Abadi Global selaku penyedia jasa Proyek Pemerintah yaitu pada Proyek Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut sesuai dengan kontrak kerja (pekerjaannya fiktif). Oleh karena itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor LHAI-56/PW11/5/2017 tanggal 12 Pebruari 2017 kerugian negara sebesar Rp12.876.098.934,00 (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Maka apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 kerugian negara dalam perkara ini adalah antara Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yaitu sebesar Rp12.876.098.934,00 (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) adalah **“Kategori Kerugian Negara Sedang”**

b. Tingkat Kesalahan

Tingkat kesalahan seseorang Terdakwa dalam tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditentukan dalam Pasal 7, 8, 9, 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 yaitu tingkat kesalahan kategori tinggi, tingkat kesalahan kategori sedang dan tingkat kesalahan kategori rendah.

Dalam perkara ini Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut sesuai dengan kontrak kerja. Tentunya sebagai Direktur PT Cahaya Abadi Global memiliki peran yang paling signifikan dan sebagai orang yang menyuruh melakukan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Apabila peran Terdakwa tersebut yang signifikan dan sebagai orang yang menyuruh melakukan tindak pidana korupsi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8

huruf a angka 1 dan angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING dalam perkara ini telah melakukan tingkat kesalahan dengan **“Kategori Aspek Kesalahan Tinggi”**

c. Dampak

Keuangan yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa Ir SAHRUH Bin SINDRING tersebut merupakan dana keuangan negara yang bersumber dari APBN Tahun 2013 yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah aspek dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ini adalah mengakibatkan berdampak atau kerugian dalam skala nasional dengan **“Kategori Dampak Tinggi”**

d. Keuntungan

Pengertian keuntungan Terdakwa dalam tindak pidana korupsi adalah jumlah uang negara yang ia terima dan yang secara nyata diperoleh dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri atau yang digunakan oleh korporasi. Dalam perkara ini seluruh anggaran dana yang diberikan pemerintah kepada perusahaan terdakwa selaku

penyedia barang dan jasa adalah sejumlah Rp.12.876.098.934,00,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta Sembilan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dan dari jumlah tersebut sejumlah Rp.10.469.522.000,- (sepuluh milyar empat ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) telah dibayarkan kepada para beberapa petani tebu sebagai pembayaran ganti benih tebu milik para petani yang sudah ditanam terlebih dahulu.

Jumlah uang negara yang dinikmati oleh Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING atau PT Cahaya Abadi Global (korporasi) sebesar Rp2.406.576.934,00 (dua milyar empat ratus enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), dan telah dikembalikan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 huruf c angka 2, jumlah nilai pengembalian keuangan negara yang dilakukan tersebut memiliki nilai kurang dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah nilai keuntungan atau yang diperoleh oleh Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING atau PT Cahaya Abadi Global (korporasi) dari keuangan negara sebesar Rp2.406.576.934,00 (dua milyar empat ratus enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), sehingga aspek keuntungan perbuatan

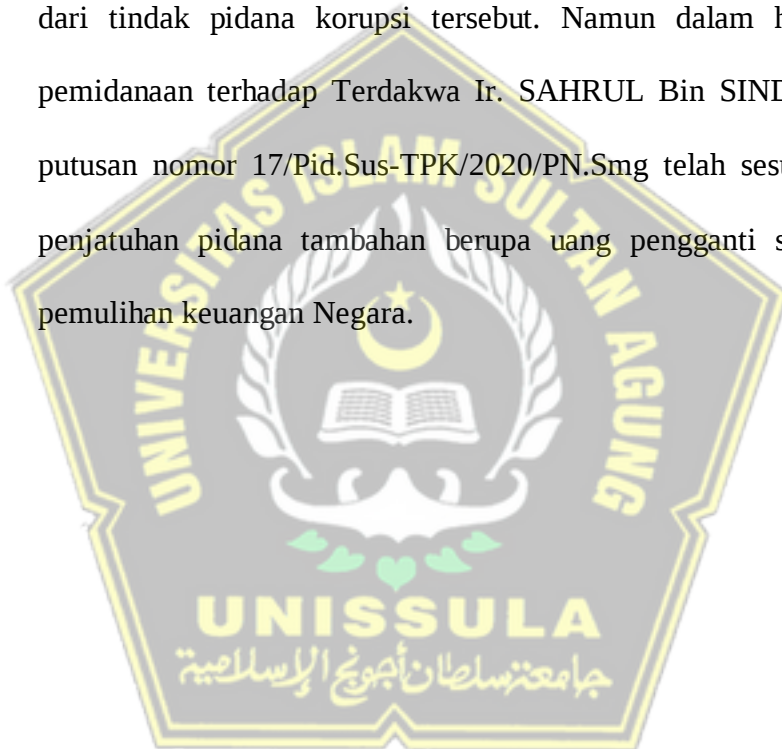
Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi ini adalah termasuk dalam dikategorikan **“Aspek Keuntungan Terdakwa Tinggi”**.

Dari beberapa pertimbangan di atas, maka dari 4 (empat) aspek tersebut terdapat 3 (tiga) aspek kategori tinggi yaitu kategori aspek kesalahan tinggi, kategori dampak tinggi dan kategori aspek keuntungan terdakwa tinggi. Sedangkan hanya terdapat 1 (satu) aspek kategori sedang yaitu kategori kerugian negara sedang. Oleh karena itu aspek kategori tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING dalam perkara ini adalah **“Aspek Kategori Tinggi”**.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang memvonis terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp.1.557.475.984,- (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Hal ini dirasa bahwa biaya uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa jumlahnya tidak *equivalent* dengan kerugian Negara dan sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut. Namun dalam hal ini, maka pemidanaan terhadap Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg telah sesuai dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai upaya pemulihan keuangan Negara.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi diatur dalam beberapa regulasi, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang dalam Pasal 18 dijelaskan terkait pidana tambahan sebagai salah satu upaya pemulihan keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) yang menjelaskan bahwa perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan perdata, regulasi lainnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang merupakan dasar hukum bagi pemerintah Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik serta sebagai pedoman membuat perjanjian dalam masalah pidana dengan Negara Asing. Dalam hal ini pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui beberapa jalur/instrumen, diantaranya adalah melalui jalur pidana, perdata dan administrasi.

2. Kendala-kendala pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi diantaranya adalah terdapat beberapa pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang mengacu kepada KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dirasa belum memadai untuk memberikan dasar pijakan dalam melakukan perampasan dan pengembalian aset. Sehingga pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia belum dapat diberlakukan dan dilakukan secara efektif. Dalam upaya pengembalian aset melalui jalur perdata salah satunya adalah tidak adanya surat kuasa dari negara instansi yang dirugikan kepada Jaksa pengacara negara karena kesulitan dalam pembuktian. Selain itu, terdapat kendala terkait masalah tempat penyembunyian aset (*safe haven*) hasil korupsi yang ditempatkan di luar wilayah teritorial Indonesia, sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan seringkali menjadi hambatan dalam proses pengembalian aset hasil korupsi tersebut. Kendala lainnya adalah penempatan aset yang menjurus kepada tindak pidana pencucian uang, seringkali ditempatkan pada pihak ketiga ataupun di luar negeri. Penegak hukum juga memiliki pengaruh dalam hal pengembalian aset, minimnya kapasitas penegak hukum menjadi salah satu kendala. Dalam hal ini *political and good will* dari pemerintah Indonesia juga berpengaruh, *bargaining Position* Indonesia di mata internasional belum memiliki pengaruh yang besar.

3. Pertimbangan hakim dalam perkara yang dilakukan Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING dalam putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg menunjukkan bahwa perkara tersebut dikategorikan dalam perkara **“Aspek Kategori Tinggi”**. Biaya uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam putusan tersebut jumlahnya tidak *equivalent* dengan kerugian Negara dan sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut. Namun dalam hal ini, maka pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap Terdakwa Ir. SAHRUL Bin SINDRING dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg telah sesuai dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti sebagai upaya pemulihan keuangan Negara.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah disusun maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang akan datang di sebagai upaya pemulihan keuangan Negara perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan merevisi atau menambahkan ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan melihat instrumen internasional dan juga perkembangan praktek pengembalian aset di berbagai negara.
2. Meningkatkan hubungan diplomasi dengan beberapa negara yang belum terikat perjanjian terkait masalah pidana dengan Negara

Indonesia. Hal ini dilakukan guna mempermudah upaya pengembalian aset yang berada di luar wilayah territorial Negara Indonesia, serta meminimalisir kendala dalam hal perbedaan sistem hukum antar Negara. Dalam hal ini, meningkatkan *political will* dengan tujuan meningkatkan hubungan baik dengan negara lain khususnya negara yang sering menjadi tujuan pelarian aset hasil tindak pidana korupsi dan membangun hubungan baik dengan negara-negara lain, khususnya negara tujuan pelarian aset hasil tindak pidana korupsi. Disamping itu pemerintah harus membekali para penegak hukum dengan edukasi komprehensif mengenai teknik pengembalian aset.

3. Pengembalian Aset bukan hanya sebagai pidana tambahan, melainkan perlu diatur sebagai pidana pokok. Dengan menetapkan pengembalian aset sebagai pidana pokok, hakim wajib menjatuhkan pidana perampasan aset terhadap terpidana korupsi yang telah terbukti menerima hasil dari korupsi tersebut. Sehingga aset negara yang telah dikorupsi dapat dipulihkan. Akibatnya, para koruptor tidak dapat lagi menikmati hasil korupsi, sehingga diharapkan dapat membuat para pelaku jera dan calon-calon pelaku korupsi tidak lagi berniat melakukan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, M. F. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adji, E. A. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: CV. Lubung Agung.
- Arief, B. N. (2009). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2009). *Laporan Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Belinda, N. P. (2021). *Skripsi Prosedur pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Menyelamatkan Keuangan Negara*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Bettina Yahya, B. S. (2017). *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2017*. Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Chazawi, A. (2014). *Hukum Pidana Materiil dan Formal Korupsi di Indonesia* Malang: Bayumedia.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli, A. (2002). *Fiqh Jinayah-Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

- Kemas, T. (2019). *Skripsi Analisis Yuridis Perampasan Aset Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 7/Pid.Sus Tpk/2017/Pn.Mdn)*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Lubis, R. A. (2011). *Skripsi Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restorative (Restorative Justice)*. Depok: Universitas Indonesia.
- Mahmud, A. (2020). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji, S. &. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Prabowo, I. (1998). *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*. Surabaya: Dharmawangsa Media Press.
- Rafi', A. F. (2006). *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*. Jakarta: Republika.
- Rommelink, K. &. (1993). *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sunarso, S. (2009). *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana : Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suprabowo, A. A. (2016). *Perampasan Dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Taimiyah, I. (1995). *Siyasah Syari'ah*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanuar, P. M. (2007). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Yulia, E. S. (2010). *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Jurnal

Ambarsari, H. A. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan pidana Di Indonesia. *Jurnal Al'Adl : Vol. X No. 2*, 174.

Firdaus, R. H. (2019). "Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum Dan Ius Constituendum". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 372.

Haswandi. (2016). "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 1, 147.

Ridwan Arifin, I. S. (2016). "Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJLCS)*, Vol. 1, 130-132.

Sitepu, Y. P. (2019). Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, 1-2.

Yulia, A. P. (2017). “Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol. 6, No. 1, 32 & 38.

D. Internet

Guritno, T. (2021, Maret 22). *Kompas.com*. Diambil kembali dari Kompas.com. Web Site:

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>

Info, K. (2016, Oktober 19). *Kanal Informasi* . Diambil kembali dari Kanal Informasi Web Site:

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>

Malau, S. (2021, Maret 22). *Tribunnews*. Diambil kembali dari Tribunnews.com:

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/22/pandemi-covid-19-icw-catat-peningkatan-perkara-dan-terdakwa-kasus-korupsi-sepanjang-2020>

Syarifah, N. (2015, Desember 8). *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIp)*. Diambil kembali dari leip.or.id:

https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/#_ftn1